

**PENERAPAN DAN PROSES PERHITUNGAN INVESTASI
ASURANSI PENDIDIKAN MITRA IQRA PLUS (STUDI
KASUS PT. ASURANSI JIWA SYARIAH BUMIPUTERA
CABANG PAMULANG)**

SKRIPSI



Oleh

RIRIN AMELIA

NIM : 14540020

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

**PENERAPAN DAN PROSES PERHITUNGAN INVESTASI
ASURANSI PENDIDIKAN MITRA IQRA PLUS (STUDI
KASUS PT. ASURANSI JIWA SYARIAH BUMIPUTERA
CABANG PAMULANG)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



O L E H

RIRIN AMELIA

NIM : 14540020

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENERAPAN DAN PROSES PERHITUNGAN INVESTASI
ASURANSI PENDIDIKAN MITRA IQRA PLUS (STUDI
KASUS PT. ASURANSI JIWA SYARIAH BUMIPUTERA
CABANG PAMULANG)**

OLEH

RIRIN AMELIA

NIM : 14540020

Telah disetujui pada tanggal 04 Juni 2018

Dosen Pembimbing,



**Esy Nur Aisyah, SE., MM
NIP. 19860909 20160801 2 051**

Mengetahui :

**Ketua Jurusan
Perbankan Syariah (S1)**



**Eko Suprayitno, SE., M.Si, Ph.D
NIP. 19731109 199903 1 003**

LEMBAR PENGESAHAN

PENERAPAN DAN PROSES PERHITUNGAN INVESTASI
ASURANSI PENDIDIKAN MITRA IQRA PLUS (STUDI
KASUS PT. ASURANSI JIWA SYARIAH BUMIPUTERA
CABANG PAMULANG)

SKRIPSI

Oleh

RIRIN AMELIA

NIM : 14540020

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada 07 Juni 2018

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Ketua
<u>Zuraidah, SE., MSA</u>
NIP. 19671210 200912 2 001 | : | () |
| 2. Dosen Pembimbing/Sekretaris
<u>Esy Nur Aisyah, SE., MM</u>
NIP. 19860909 20160801 2 051 | : | () |
| 3. Penguji Utama
<u>Eko Supravitno, SE., M.Si., Ph.D</u>
NIP. 19751109 199903 1 003 | : | () |

Disahkan Oleh :
Ketua Jurusan, Perbankan Syariah (S1)



Eko Supravitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP. 19751109 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ririn Amelia
NIM : 14540020
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah (S1)

menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi kelulusan pada Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

“PENERAPAN DAN PROSES PERHITUNGAN INVESTASI ASURANSI PENDIDIKAN MITRA IQRA PLUS (STUDI KASUS PT. ASURANSI JIWA SYARIAH BUMIPUTERA CABANG PAMULANG)”

adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing maupun pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

Malang, 02 Juli 2018
Hormat saya,



Ririn Amelia

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
 Ku susun skripsi dengan hal menurut ku skripsi itu bukan moodster
 Tiap detik, jam ataupun hari tak lupus dari kata revisi
 Mahasiswa yang tak ada kata lelah, pejuang dalam menunggu, dan
 Ku awali setiap pekerjaan ku dengan Bismillahirrahmanirrahim.
 Ku persembahkan tugas akhir skripsi ini untuk orang tercinta dan tersayang atas
 kasihnya yang berlimpah dan selalu mensupport.*

*Teristimewa Ayahanda Heryanto, Ibunda Atikah tercinta dan Keluarga Besar
 tersayang, terkasih, dan yang terhormat. Kupersembahkan sebuah tulisan ini
 dari didikan kalian yang ku aplikasikan dengan ketikan hingga menjadi barisan
 tulisan dengan beribu, berjuta makna kehidupan, tidak bermaksud yang lain
 hanya ucapan kata TERIMA KASIH yang setulusnya tersirat dihati yang ingin ku
 sampaikan atas segala usaha dan jerih payah pengorbanan untuk anakmu selama
 ini. Hanya sebuah kado kecil yang dapat ku berikan dari bangku kuliahku yang
 memiliki sejuta makna, sejuta cerita, sejuta kenangan, pengorbanan, dan
 perjalanan untuk dapatkan masa depan yang ku inginkan atas restu dan
 dukungan yang kalian berikan. Tak lupa permohonan maaf ananda yang sebesar-
 sebesarnya, sedalam-dalamnya atas segala tingkah laku yang tak selayaknya
 diperlihatkan yang membuat hati dan perasaan ayah dan ibu terluka, bahkan
 teriris perih.*

*Tak lupa, sahabat dan teman sehidup semati, seperjuangan, sependeritaan (SI
 Perbankan Syariah). perkuliahan akan tidak ada rasa jika tanpa kalian , pasti
 tidak ada yang akan dikenang, tidak ada yang diceritakan pada masa depan. Ku
 ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf jika ada salah kata.
 Sukses buat kalian semua dan capai masa depan milik kita untuk generasi muda.*

MOTTO

“Kesabaran dalam hidup sangat dibutuhkan dalam menghadapi segala cobaan, dua teknik yang harus dipelajari, teknik pengendalian diri agar tidak ada keluhan, dan teknik pendewasaan diri dalam menerima buah dari hasil kesabaran agar tidak terjadi kekufuran”

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah,6-8)



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Penerapan dan Proses Perhitungan Investasi Asuransi Pendidikan Mitra Iqra Plus (Studi Kasus PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Pamulang”.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Bapak Eko Suprayitno, SE., M.Si., P.hD selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Ibu Esy Nur Aisyah, S.E., MM selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Dosen pengampu matakuliah Riset Keuangan dan Perbankan yang telah memberikan banyak arahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Heryanto, Ibu Atikah, Abang Robby Wahyudi, Adik ku Syifa Az-zahra dan seluruh anggota keluarga tercinta, yang dengan keikhlasannya memberikan dukungan berupa moral, material, dan spiritual demi menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan S1 Perbankan Syariah yang telah memberikan banyak support dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Hayyu Afuw Ardilia SE, Anaz Bima Dewantara SE dan Sri IndahSE yang telah banyak memberikan dukungan berupa moral dan spiritual dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabat SMA Mustika Mayang SE, Ayu Ardaniyah SE, Aulia An-nikmah S.KOM, dan Tri Arina SE yang selalu terus memberikan support, kekuatan dan hiburan selama dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-Teman Beautiful in White yaitu Ita purnamasari, Elli Irmawati, Badhiaturrohmah, Aisyah, Izminuri Alvidayari, Sabtiyah, Hafsari Anugeraning Disti, Karina Danariyanti, Mona Malika, Dianita Puspitarini dan Hayyu Afuw Ardilia yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman di balik layar yaitu vitana, aulia, dwi, dwil, miftah, luthfi, fia, rifi, yolan, taya dan febi yang telah memberikan support dalam skripsi ini.
11. Serta semua pihak yang telah banyak membantu penulis sehingga tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal ‘Alamin.

Malang, 02 Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa Arab)	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Batasan Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Penelitian Terdahulu	13
2.2 Kajian Teoritis.....	17
2.2.1 Asuransi Syariah	17
2.2.2 Investasi.....	27
2.3 Kerangka Berfikir.....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	35
3.2 Lokasi Penelitian.....	35
3.3 Subyek Penelitian.....	36
3.4 Data dan Jenis Data.....	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.6 Analisis Data.....	42
3.7 Analisis Keabsahan Data.....	44
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL	46
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian	46
4.1.1 Sejarah PT. AJSB.....	46
4.1.2 Falsafah, Visi dan Misi PT. AJSB	48
4.1.3 Logo PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera	50
4.1.4 Struktur Organisasi Instansi/ Perusahaan	53
4.1.5 Ruang Lingkup PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.....	54
4.1.6 Penerapan Asuransi Pendidikan Mitra Iqra Plus	60
4.1.7 Proses Perhitungan Investasi	72
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian PT. AJSB	79
4.2.1 Penerapan Asuransi Pendidikan Mitra Iqra Plus PT. AJSB	79
4.2.2 Investasi Asuransi Pendidikan Mitra Iqra Plus PT. AJSB	83
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	88
5.2 Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	13
Tabel 2.1 Asuransi Syariah	19
Tabel 4.1 Manfaat Asuransi Produk As-Salam	59
Tabel 4.1 Tahapan Dana Pendidikan	70
Tabel 4.1 Tahapan Dana Pendidikan	71



DAFTAR GAMBAR

Tabel 1.1 Perkembangan Industri Asuransi Syariah	3
Tabel 1.1 Perkembangan Asuransi Pendidikan.....	9
Tabel 2.2 Hubungan Risiko dan Return	30
Tabel 2.3 Kerangka Berfikir Skripsi	34
Tabel 4.1 Logo PT. AJSB	50
Tabel 4.1 Struktur Organisasi PT. AJSB	53
Tabel 4.1 Asuransi Pendidikan	74
Tabel 4.1 Dana Tahapan Asuransi Pendidikan	74
Tabel 4.1 Ilustrasi Asuransi Pendidikan	75
Tabel 4.1 Rincian Asuransi Pendidikan	76



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 Data Wawancara
- Lampiran 3 Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 4 SOP Asuransi Pendidikan Mitra Iqra Plus
- Lampiran 5 Rincian Asuransi Pendidikan
- Lampiran 6 Bukti Konsultasi
- Lampiran 7 Bukti Plagiatrisme



ABSTRAK

Ririn Amelia. 2018, SKRIPSI. Judul : “Penerapan dan Proses Perhitungan Investasi Asuransi Pendidikan Mitra Iqra Plus PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Pamulang
Pembimbing : Esy Nur Aisyah, SE., MM
Kata Kunci : Asuransi Pendidikan, Investasi

Asuransi pendidikan merupakan salah satu solusi yang tepat dalam menangani *Financial* dalam pendidikan. Asuransi pendidikan mampu memberikan keuntungan untuk pesertanya mengingat tahun ke tahun biaya pendidikan semakin tinggi dan mengurangi terjadinya kenaikan inflasi. Kesadaran akan arti penting pendidikan akan menentukan kualitas kesejahteraan lahir batin dan masa depan warganya. Perekonomian yang menjadikan faktor utama untuk masalah pendidikan dalam perekonomian menengah bawah. Investasi asuransi pendidikan merupakan cara pengelolaan dana yang setiap jangka waktu dananya yang diberikan nasabah kepada pihak asuransi yang di kelola sesuai dengan prinsip syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Objek penelitian diambil pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Pamulang. Teknik analisis data menggunakan metode reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan triangulasi.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dan proses perhitungan investasi asuransi pendidikan mitra iqra plus PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Pamulang bertujuan untuk mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Adapun manfaat investasi dalam asuransi pendidikan mitra iqra plus itu sebesar 10%-33%, ujah 45% dari kontribusi reguler dan akumulasi ujah tahun berikutnya tidak boleh lebih dari 50%.

ABSTRAK

Ririn Amelia. 2018, THESIS Title: "Implementation and Calculation Process of Investment of Mitra Iqra Educational Insurance PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Pamulang Branch “

Advisor : Esy Nur Aisyah, S.E., MM

Key Words : Education Insurance, Investment

Educational insurance is one of the right solutions on handling Financial in education. Educational insurance can provide benefits for participants, considering the rise of education costs every year and reduce the incidence of rising inflation. Awareness of the importance of education will determine the quality of the inner welfare and the future of its citizens. The economies that make up the main factor for educational problems in lower-middle economy. Investment of educational insurance is a way of managing the funds which on each term of the funds given to the insurance customers who are managed in accordance with the principles of sharia.

This research uses descriptive qualitative method. The object of research is at PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Branch Pamulang. Data analysis techniques using data reduction methods, data presentation, conclusion and triangulation.

From the results of research indicating that the implementation and calculation of investment of educational insurance of Mitra Iqra Plus PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Branch Pamulang aim to develop customer's potential to have spiritual strength, self-control, personality, intelligence, noble character, as well as skills needed by society, nation and state. In the process of investment, primarily in understanding the investment process, it has the investment benefit of 10% -33%, 45% *ujrah* of the regular contribution and accumulation of *ujrah* next year should not be more than 50%.

ملخص البحث

ربرين أميليا. 2018، البحث العلمي. العنوان "التطبيق وعملية حساب التأمين التعليمي ميترا إقراء لشركة التأمين على الحياة بومي بوترا لفرع بامولانق "

المشرف : إيسي عائشة الماجستير

الكلمات الرئيسية : التأمين التعليمي، الاستثمار

التأمين التعليمي هو من الحلول الصحيحة للمسائل المالية في التعليم. يوفر التأمين التعليمي فوائد لمشاركه إضافة إلى أن التكاليف التعليمية تتزايد كل سنة ويمكن التأمين التعليمي أن يقلل من وجود ارتفاع التضخم. يعين الوعي بأهمية التعليم جودة المصلحة ظاهرا وباطنا لمستقبل مواطنيه. الاقتصادات التي تُشكل العامل الرئيسي للمسائل التعليمية في الاقتصادات المتوسطة إلى ما دونها. استثمار التأمين التعليمي هو كفيّةً ووسيلةً مستخدمة لإدارة الأموال التي كان أعطاها العمال إلى صاحب التأمين كل حين ليديرها وفقا للمبادئ الشرعية.

يستخدم هذا البحث منهج البحث النوعي الوصفي. وموضوع البحث هو في شركة التأمين على الحياة بومي بوترا لفرع بامولانق. وأما طريقة تحليل البيانات فباستخدام طريقة تقليل البيانات وعرض البيانات والاستنتاج والتثليث.

أشارت نتائج البحث أنه يهدف التطبيق وحساب استثمار التأمين التعليمي ميترا إقراء بلوس لشركة التأمين على الحياة بومي بوترا لفرع بامولانق إلى تطوير إمكانياتها لأن يمتلك بالقوة الروحية الدينية والقبضة النفسية والشخصية والذكاء والأخلاق المحمودة والمهارات التي لا يستغني عنها نفسه ومجتمعه وبلده. وإن لعملية الاستثمار ولا سيما لفهم عملية الاستثمار فائدة استثمارية تتراوح بين 10% إلى 33%، والأجرة بقدر 45% من المساهمة العادية ولا يكون التراكم للأجرة في السنة القادمة أكثر من 50%.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Asuransi syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang mampu memberikan kontribusi terhadap pemegang polis sebagai pihak yang bertanggung, sehingga mampu memberikan keuntungan sesuai yang diinginkan, baik itu perusahaan maupun nasabahnya melalui pengelolaan risiko yang dimungkinkan datang berdasarkan prinsip syariah saling tolong menolong antar sesama dengan melibatkan peserta dan operator.


Seiring perkembangan zaman, fungsi asuransi syariah semakin ikut berkembang yang mana pada awalnya hanya memiliki peranan penting dalam mendukung kegiatan perekonomian dan melindungi keuangan masyarakat saja, namun kini asuransi syariah juga sudah merambah ke seluruh aspek, baik itu bersifat material ataupun imaterial sebagai pelindung kehidupan, sehingga mampu memberikan semacam kepastian pada aktivitas bisnis akan setiap risiko yang dihadapi. Sebagaimana yang dikatakan Isa Abduh dalam Ismanto (2016) bahwa asuransi memiliki kegunaan yang bermanfaat, bahkan keberadaannya menempati posisi (kebutuhan) *hajiyyah* (sekunder) yang mendekati *dharuriyah* (primer) (Ismanto, 2016:134). Hal ini juga sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional pada tahun 2001 terkait asuransi syariah. Dalam fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 bagian pertama mengenai ketentuan umum yang menyebutkan pengertian asuransi syariah (*ta'min, takaful, atau tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak

melalui investasi dalam bentuk aset atau dana *tabbaru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu dengan akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah (www.pedoman.umum.asuransi.syariah).

Saat ini pertumbuhan aset industri asuransi syariah sampai dengan juli 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 17,26% berdasarkan ikhtisar data keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki aset industri asuransi syariah mencapai 37,293 triliun dari periode sebelumnya sebesar 31,802 triliun (www.finansial.bisnis.com).

Selanjutnya perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera (AJSB) itu memiliki pangsa pasar sebesar 3,72% dari sisi aset di segmen tersebut per akhir 2016. Pada periode yang sama, perseroan memiliki aset sebesar Rp 1 triliun. Suwarno selaku Direktur Utama PT.AJSB merupakan perusahaan asuransi syariah yang baru berdiri ini mencatatkan kontribusi bruto atau pendapatan premi bruto sebesar Rp 218 miliar sampai desember 2016. Dengan hal ini jumlah ini setara dengan 2,29% dari premi yang diperoleh industri selama tahun kemarin (www.keuangan.kontan.co.id).

Gambar 1.1
Pekembangan Industri Asuransi Syariah



Sumber : Financial.bisnis.com dan Keuangan.kontan.co.id

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan asuransi di Indonesia memiliki manfaat untuk masyarakat tersendiri, dari tahun ke tahun baik asuransi di Indonesia dan asuransi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera mengalami kenaikan yang cukup pesat dikalangan perekonomian serta mempunyai nilai tersendiri di zaman modern seperti sekarang ini. Sebagaimana Hendrisman Rahim (2013) menyatakan bahwa hasil analisis dan evaluasi dengan berbagai fenomena empiris yang terjadi, menunjukkan bahwa perkembangan industri asuransi di Indonesia masih sangat tergantung dengan pertumbuhan ekonomi, namun bukan berarti industri asuransi nasional tidak mampu memberikan kontribusi apapun dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Permasalahan ini terjadi dikarenakan dikalangan perekonomian menengah, menjadikan asuransi syariah sebagai kebutuhan primer tanpa melihat risiko yang tidak pasti kapan itu terjadi.

Pesatnya industri syariah dan dinamisnya produk-produk syariah maka hal ini mengatakan bahwa asuransi memiliki tambahan peranan sebagai lembaga penjamin risiko dan juga sebagai lembaga pengelolaan dana masyarakat. Selain itu asuransi juga berperan sebagai dalam pengelolaan pendidikan pada PT. Asuransi Jiwa syariah Bumiputera. Asuransi pendidikan ini mempunyai proteksi dalam dua manfaat yaitu, manfaat proteksi dan jaminan pendidikan yang dapat dilihat dari perkembangan nilai investasi yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Asuransi pendidikan ini mampu memberikan keuntungan untuk pesertanya mengingat tahun ke tahun biaya pendidikan semakin tinggi dan mengurangi terjadinya kenaikan inflasi.

Kemudian untuk melakukan proses seleksi dan klarifikasi dalam penerimaan kontribusi asuransi pendidikan ini melalui seorang *underwriter* untuk memeriksa beberapa faktor dalam menjamin bahwa peserta diberlakukan secara adil dan tidak terbebani biaya yang berlebihan serta *rate* yang pantas sesuai dengan perkembangan yang ada di kehidupan. Revolusi ini yang membawa keuntungan dalam bentuk kebendaan, namun kerugian nyawa dan harta benda semakin meningkat. Dalam mengurangi beban dan untuk mengurangi kemungkinan timbulnya kerugian maka asuransi telah diperkenalkan dan berkembang sebagai sebuah institusi yang perlu bagi kehidupan modern sehingga pengaruh hampir meliputi seluruh bidang salah satunya dalam bidang perekonomian (Erlana, 2016:13).

Adapun menurut kepala eksekutif pengawas industri keuangan non bank (IKNB) riswandi mengatakan bahwa pelunasan dana investor sebesar 436 miliar

dengan menjual aset yang sudah sesuai dengan operasionalnya. Kemudian tidak hanya itu perusahaan asuransi yang menerima premi dari masyarakat itu sesuai dengan aturan tata kelola yang diletakkan dalam instrumen investasi baik di pasar modal ataupun ke aset yang tak bergerak (www.kontan.keuangan.id).

Mengingat kegiatan perusahaan asuransi syariah dalam pengelolaan dana investasinya maka pasti akan beda hasil keuntungan setiap perusahaan. Tidak dapat pungkiri bahwa perusahaan asuransi juga menginginkan keuntungan dari usaha atau investasi tersebut. Adapun setiap investasi memiliki risiko yang terjadi setiap perkembangannya, akan tetapi mekanis investasi tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diajarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Kunnaenih, 2015:20).

Adapun secara Islam, risiko atau ketidakpastian itu sendiri diperbolehkan. Namun yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah menjual risiko atau menukar risiko atau memindahkan risiko kepada pihak ketiga dengan menggunakan kontrak jual beli yang tidak diperbolehkan, di sisi lain pihak menolong sesama dalam setiap situasi termasuk dalam peristiwa yang tidak menguntungkan sangat didukung dalam ajaran Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah al-Maidah/5: 2 berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعْتِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ

وَالْتَقَوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.*

Kemudian tidak hanya menyangkut dalam *stakeholdersnya* akan tetapi menganut terhadap mekanisme yang sudah diterapkan dalam perusahaan tersebut. Disitu manajemen risiko perlu diteliti karena itu merupakan pengaruh yang harus diketahui dan harus meminalisir akan sebuah terjadinya risiko tersebut. Aktivitas memiliki risiko jika dampaknya berlawanan. Sebaliknya, aktivitas itu memberikan peluang untuk memperoleh hasil yang diinginkan (Idroes, 2008:4).

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa melangsungkan kehidupannya secara individu. Dalam setiap kehidupan ada banyak hal yang tidak pasti yang mungkin saja dialami oleh siapapun. Manusia tidak terlepas dari berbagai bahaya kerusakan maupun kerugian yang harus dihadapi dalam kehidupan nyata untuk mengatasi risiko atau tidak. Risiko merupakan masalah yang harus di hadapi dan mengambil alih berbagai risiko dalam kehidupan. Perusahaan asuransi itu mampu memberikan solusi dan meringankan risiko yang

dihadapi dalam kehidupan masyarakat untuk setiap kegiatannya. Perusahaan asuransi mempunyai beberapa produk yaitu asuransi jiwa, asuransi kebakaran dan asuransi pendidikan.

Asuransi jiwa syariah diperlukan sejumlah indikator untuk menyakinkan para investor bahwasannya asuransi syariah di Indonesia mempunyai beberapa prospek yang sangat baik, seperti terbukanya peluang pasar asuransi jiwa. Sebagaimana menurut Fahmi (2012: 36) dalam Zaen (2017) bahwa pemilihan investasi sangat berpengaruh terhadap hasil investasi perusahaan, seperti yang dilakukan oleh manajer investasi yang bertugas menempatkan dana investasi ke beberapa portofolio investasi yang dapat memberikan *return* yang besar dengan tingkat resiko yang kecil. Hasil investasi pada perusahaan tidak luput dari beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain tingkat inflasi, nilai tukar mata uang, dan perekonomian negara (Zaen, 2017:3).

Perusahaan agar dapat memenuhi tujuan yang diinginkan harus memilih investasi-investasi yang terbaik sesuai dengan sasaran investasi yang diterapkan. Ada beberapa faktor eksternal seperti suku bunga, tingkat inflasi, fluktuasi nilai tukar serta regulasi yang berlaku dan pajak yang dapat berpengaruh dalam pelaksanaan ataupun penghambatan tujuan sasaran investasi yang harus dipertimbangkan oleh pihak manajer investasi (Sawitri, 2012:31).

Investasi asuransi pendidikan merupakan cara pengelolaan dana yang setiap jangka waktu dananya yang diberikan nasabah kepada pihak asuransi yang di kelola sesuai dengan prinsip syariah. Dana investasi pun harus jelas pengeluaran dananya karena hal tersebut amanah yang diberikan perusahaan dan


dipercayakan oleh peserta untuk mencapai keuntungan dari dana tersebut. Investasi dalam asuransi jiwa syariah bumiputera ini itu terdapat pada pengelolaan dana yang dilihat dari ilustrasi dana tersebut dan perhitungan investasi sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam aturan perusahaan tersebut. Adapun dalam investasi bertujuan untuk memberikan pertumbuhan dalam jangka panjang terhadap pemegang unit yang mayoritas investasi efek yang terdaftar dalam efek syariah.

Investasi terdapat antara pihak investor dan manajer investasi yang harus jeli melihat pergerakan pasar yang dilihat dalam perubahan yang disebabkan oleh faktor internal ataupun faktor eksternal. Sedangkan dalam segi makroekonomi, mampu mentelaah kondisi yang harus dilihat pengelolaan dana yang dikelola dalam suatu lembaga atau instrumen keuangan syariah. Dalam kebijakan investasi dalam suatu perusahaan itu adalah implementasi rencana program yang dibuat agar dapat mencapai return positif dalam lembaga keuangan asuransi, dengan mencapai profitabilitas tinggi dari aset yang tersedia untuk diinvestasikan. Kebijakan investasi itu mempertimbangkan langsung antara *return* dan risiko untuk melihat berbagai alternatif risiko. *review* dan evaluasi itu merupakan kebijakan yang diambil dari perusahaan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Nilai tambah dalam mempertimbangkan setiap pengeluaran mampu memberikan proses pengambilan dalam keputusan investasi (www.investasiasuransisyariah).

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara, namun masih ada beberapa dari mereka yang belum mendapatkan hak tersebut. Hingga saat ini,

peluang terbesar untuk memperoleh akses pendidikan yang baik hanya anak orang kaya dan pintar. Perekonomian yang menjadikan faktor utama untuk masalah pendidikan dalam perekonomian menengah bawah, hal ini merupakan potensi yang sangat tinggi dalam pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan tiang pancang kebudayaan dan pondasi utama untuk membangun peradaban bangsa. Asuransi pendidikan adalah salah satu solusi masyarakat untuk mendapatkan jaminan pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan ke tingkat perguruan tinggi. Mengingat dari tahun ke tahun biaya pendidikan semakin tinggi, oleh karena itu asuransi pendidikan merupakan salah satu solusi yang tepat dalam menangani *Financial* dalam pendidikan. Kesadaran akan arti penting pendidikan akan menentukan kualitas kesejahteraan lahir batin dan masa depan warganya.

Gambar 1.1
Perkembangan Asuransi Pendidikan Mitra Iqra Plus PT Asuransi
Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Pamulang



Sumber : Perkembangan Asuransi Pendidikan PT. AJSB

Data yang di atas merupakan perkembangan asuransi pendidikan Mitra Iqra Plus yang ada di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera pada Tahun 2014 meliputi: premi tabungan (286.238.590), premi tabbaru (15.670.994), premi biaya (75.190.416) dan jumlah premi (377.100.000) sedangkan untuk Tahun 2015 premi tabungan (316.921.164), premi tabbaru (13.856.923), premi biaya (77.329.266) dan jumlah premi (408.107.353), sedangkan untuk Tahun 2016 premi tabungan (420.020.000), premi tabbaru (14.329.000), premi biaya(100.883.000) dan jumlah premi (534.732.000) dan untuk Tahun 2017 premi tabungan (860.350.000), premi tabbaru (28.445.000), premi biaya (220.365.000) dan jumlah premi (1.109.160.000). Maka dapat disimpulkan dari tahun ke tahun tingkat asuransi pendidikan meningkat dari perkembangan masyarakat yang menyadari akan pentingnya suatu pendidikan untuk masa depan yang baik (PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera cabang pamulang).

Asuransi Syariah Mitra Iqra Plus adalah program asuransi dalam mata uang Rupiah didasarkan pada Syariah dan dirancang untuk memberikan perlindungan dan membiayai pendidikan bagi anak-anak, dari sekolah dasar hingga tingkat pendidikan akhir pendidikan mereka (perguruan tinggi), baik dalam keadaan kedua orang tua masih hidup atau meninggal dunia berdasarkan syariah. Menariknya keistimewaan dari produk ini, nasabah mampu menentukan besarnya iuran premi sesuai dengan kemampuan. Dan jika peserta memutuskan untuk menghentikan program, maka diberikan alternatif pilihan apakah mengambil uang tabungan beserta bagi hasilnya atau tetap melanjutkan proteksinya (www.bumiputera.com).

Demikian paparan yang dapat disimpulkan bahwasannya di zaman modern ini masih banyak anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak karena faktor ekonominya. Dengan adanya konsep asuransi pendidikan dapat disimpulkan. Dengan demikian judul penelitian skripsi ini adalah “***PENERAPAN DAN PROSES PERHITUNGAN INVESTASI ASURANSI PENDIDIKAN MITRA IQRA PLUS PT.ASURANSI JIWA SYARIAH BUMIPUTERA CABANG PAMULANG***”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana penerapan Asuransi Pendidikan Mitra Iqra Maburr pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Pamulang?
- b. Bagaimana proses perhitungan investasi Asuransi Pendidikan Mitra Iqra Maburr pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Pamulang?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penerapan dan perhitungan investasi Asuransi Pendidikan Mitra Iqra Maburr pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Pamulang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat dalam memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan tentang Penerapan dan proses perhitungan investasi Asuransi Pendidikan Mitra Iqra Plus PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Pamulang.
2. Bagi PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Pamulang, penelitian ini diharapkan dapat melihat penerapan dan proses perhitungan investasi pada asuransi pendidikan mitra iqra plus.
3. Bagi pihak-pihak lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang lebih baik lagi.

1.5 Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, perlu dilakukan pembatasan masalah agar tidak terjadi perluasan makna. Pembatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Dalam penelitian ini dibatasi pada Penerapan dan proses perhitungan investasi asuransi pendidikan mitra iqra plus PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.
2. Objek yang diteliti dibatasi pada Asuransi Pendidikan Mitra Iqra Plus PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera yang beralamat di Pasar Kita Pamulang, Jl. Pajajran R2 No.8 Pamulang, Tangerang Selatan, Banten.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui keaslian penelitian ini, maka penulis akan mencantumkan penelitian terdahulu yang terkait dengan tema pembahasan. Adapun tesis dan skripsi dilakukan oleh beberapa mahasiswa berikut dibawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, dan Judul penelitian	Analisis Data	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dedi Kurniawan (2017), “Analisis klaim pada produk asuransi pendidikan”	Kualitatif Deskriptif	Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui keputusan yang sesuai dengan ilustrasi.	Pengajuan klaim asuransi dalam memberikan keputusan harus mendapatkan persetujuan dari direksi dan perhitungan dalam BRIngin Unit Syariah yang sesuai dengan ilustrasi yang ada.
2.	Kunnaenih (2015), “Penerapan akad <i>wakalah bil ujah</i> pada produk asuransi pendidikan PT. Takaful Keluarga dan PT BRIngin Life Syariah	Kualitatif Deskriptif	Tujuan dari penelitian adalah untuk membahas prinsip-prinsip syariah sesuai dengan akad.	Penerapan formulir SPAJ atau permohonan peserta harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan akad yang sudah diperjanjikan antara kedua belah pihak dalam mengetahui alokasi dana <i>tabbaru</i> .

3.	Irma Surya Ferani (2013), “Analisis unit link pada produk takaful salam cendikia (dana asuransi pendidikan) PT. Takaful Pekan Baru di tinjau menurut Ekonomi Islam”	Kualitatif Deskriptif	Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui keunggulan yang sesuai dengan produk dalam menghasilkan keuntungan.	Meningkatnya dari tahun ke tahun jumlah premi dan polis yang menjadi keunggulan yang diminati masyarakat yang sesuai dengan ekonomi islam terhadap konsep produk takafulink salam cendekia dalam menghasilkan return yang optimal.
4.	Erlena (2016), “Analisis pengelolaan produk purnadana”	Kualitatif Deskriptif	Tujuan dari penelitian adalah untuk menangani Investasi secara Islam.	Pengelolaan dana atau premi yang terkumpul dialokasikan investasi yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dan terhindar dari tiga unsur: <i>gharar</i> , <i>maysir</i> dan <i>riba</i> .
5.	Al-Iqtishad (2018), “ <i>Islamic Insurance: A Potential Niche Market of Indonesia</i> ”	Kuantitatif	Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui perkembangan pangsa pasar yang ada dikalangan masyarakat.	Asuransi syariah di Indonesia berpotensi untuk terus berkembang seiring dengan pertumbuhan pasar keuangan syariah. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengembangkan strategi dan rekomendasi kebijakan bagi seluruh pelaku kepentingan industri asuransi

				syariah di Indonesia
6.	Ziad Mohammad Obeidat (2016), <i>“Human Capital Investment And Training In Islamic Banking Industry In Jordan Islamic Bank for Finance and Investment”</i>	Kualitatif dan Kuantitatif	Tujuan dari penelitian adalah berfokus pada keuangan secara Islam.	Untuk mengetahui perkembangan dan dan mempengaruhi kinerja serta mengidentifikasi keuangan secara islam yang dapat direalisasikan dimasa mendatang.
7.	Hashem A. AlNemer, (2015) <i>“Participant s knowledge and educational background about takaful products & services: An Emprical study on saudi arabia”</i>	Kualitatif	Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui perkembangan dalam underwriting.	Melihat perkembangan underwriting dan dana investasi sebagai pemagku utama atau OTS yang lemahnya dalam pengetahuannya
8.	Salako Taofiki Ajani (2013), <i>“The Concept and Operation of Life Insurance in the Light of Sharia”</i>	Kualitatif	Tujuan dari penelitian adalah untuk membahas produk asuransi syariah.	Melihat konsep dan manfaat Life Asuransi dalam syariah serta berantisipasi dalam umat Islam.
9.	Nurasyikin Jamaludin (2013), <i>“Mutual fund investment choice criteria: a study in malaysia”</i>	Kualitatif	Tujuan dari penelitian adalah untuk membahas prinsip secara Islam.	Menerapkan antara teori dan aplikasi secara riil atau nyata dalam kehidupan serta mempertimbangkan komitmen dana dalam prinsip-prinsip Islami.

10.	Mohamed Mazahir, Ab Rahman dan Ismath Ramzy (2017), “ <i>An analysis of policy compatibility between conventional insurance and islamic insurance policies: a study of conceptual and operational differences</i> ”	Kualitatif Deskriptif dan Analisis	Tujuan dari penelitian adalah untuk membahas integritas asuransi syariah.	Untuk membandingkan dan membedakan polis asuransi konvensional dari polis asuransi syariah (takāful) dalam menjaga integritas hukum Islam dan masyarakat Muslim, praktik asuransi harus disesuaikan untuk mematuhi lebih lanjut prinsip-prinsip Syariah.
-----	---	------------------------------------	---	--

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada lokasi penelitian, untuk lokasi penelitian sekarang di PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Pamulang. Sehingga terdapat *gap research* dari beberapa penelitian terdahulu khususnya pada Penerapan dan proses perhitungan investasi asuransi pendidikan mitra iqra plus PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Pamulang. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dan mengetahui serta membedakan dari penelitian terdahulu pada penelitian ini dilihat dari asuransi pendidikan Mitra Iqra Plus.

Pada dasarnya para pemimpin perusahaan telah menyadari arti penting sebagai salah satu faktor untuk menciptakan *goodwill*/ hubungan yang harmonis terhadap pimpinan dan karyawannya pada asuransi jiwa, asuransi kebakaran dan asuransi pendidikan.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Asuransi Syariah

Perkembangan asuransi dalam sejarah Islam sudah lama terjadi. Istilah yang digunakan tentunya berbeda-beda, tetapi masing-masing kesamaan, yaitu adanya pertanggungungan oleh sekelompok orang untuk menolong orang lain yang berada dalam kesulitan. Meningkatnya kesadaran dan penalaran beragama sehingga cara pengelolaan asuransi di Indonesia tertentu menjadi bahan kajian umat Islam. Hal ini diawali dengan kajian terhadap kajian dibidang ekonomi menurut syariah ini pun tidak terlepas dari asuransi.

Menurut Musthafa Ahmad Az-zarqa memaknai asuransi adalah sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan kehidupannya atau dalam aktivitas ekonominya (Widyaningsih, 2005:179).

Secara umum asuransi berarti 'jaminan'. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata 'asuransi' dipadankan dengan kata 'pertanggungungan' sebaiknya, kita kutip salah satu definisi standar tentang asuransi dari Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungungan adalah "perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada pihak tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga

yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Sedangkan menurut Herman Darmawi (2005) dalam bukunya *Manajemen Risiko*, asuransi dapat didefinisikan dari dua sudut yaitu: "Pertama asuransi sebagai perlindungan terhadap risiko keuangan yang disediakan pihak insurer. Kedua, asuransi alat penggabungan risiko dari dua atau lebih orang-orang atau perusahaan-perusahaan melalui sumbangan aktual atau yang dijanjikan untuk membentuk dana guna membayar klaim. Dari pengertian asuransi diatas dapat ditarik kesimpulan:

1. Perusahaan asuransi merupakan perusahaan penanggung yang berhak menerima premi sebagai pembayaran dari tertanggung, dimana premi ini digunakan untuk melakukan kewajibannya, yaitu membayar ganti rugi kepada tertanggung.
2. Pihak tertanggung memiliki kewajiban membayar premi kepada perusahaan asuransi sebagai tanda pengalihan risiko tertanggung kepada penanggung, dan berhak atas ganti rugi dari pihak penanggung jika terjadi hal-hal merugikan yang disyaratkan.
3. Asuransi merupakan suatu lembaga keuangan yang melakukan penanggungan atas risiko pihak lain.

Secara fleksibel dalam bukunya *Manajemen Asuransi*, asuransi dapat didefinisikan dari berbagai sudut pandang, yaitu ekonomi, hukum, bisnis, sosial, dan matematika.

Tabel 2.2
Asuransi Syariah

Ekonomi	Hukum	Bisnis	Sosial	Matematika
sebuah metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (<i>finansial</i>).	suatu kontrak (perjanjian) pertanggung jawaban risiko antara tertanggung dan penanggung. Penanggung berjanji membayar kerugian yang di sebabkan risiko atas hal yang dipertanggung jawabkan. Adapun tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung.	sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima/menjual jasa, pemindahan risiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagi risiko (<i>sharing of risk</i>) di antara sejumlah nasabahnya.	Organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada setiap anggota tersebut.	Aplikasi matematika dalam memperhitungkan biaya dan faedah pertanggung jawaban risiko. Hukum probabilitas dan teknik statistic dipergunakan untuk mencapai hasil yang dapat di ramalkan.

Sumber : samaldani, 2009.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa asuransi pada dasarnya merupakan konsep pengelolaan risiko dengan cara mengalihkan risiko yang mungkin timbul dari peristiwa tertentu yang tidak diharapkan kepada orang lain yang sanggup mengganti kerugian yang diderita dengan imbalan menerima premi (Salamadani, 2009: 6).

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa asuransi (*Ar;at-ta-min*) adalah “transaksi perjanjian antara dua pihak; pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat”.

Asuransi dalam perkembangan masyarakat dan perkembangan ekonomi, merupakan suatu lembaga keuangan, sebab melalui asuransi dapat menghimpun dana dari masyarakat yang dapat berakumulasi dengan besar, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Adapun tujuan asuransi secara umum antara lain :

1. Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak.
2. Meningkatkan efisiensi tertanggung yang memiliki risiko, karena dengan menutup asuransi tidak perlu melakukan pengamanan dan pengawasan secara khusus untuk mengantisipasi risiko dan memberikan perlindungan yang mungkin akan memakan biaya, tenaga, waktu yang lebih banyak.
3. Jika menutup asuransi sejumlah uang (missal asuransi jiwa, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain) asuransi menjadi sarana berinvestasi yang dapat dipersamakan dengan menabung.
4. Khusus bagi penanggung (perusahaan asuransi), memberikan atau menjual jasa untuk meringankan risiko yang dihadapi oleh para nasabahnya atau para tertanggung dengan mengambil alih risiko yang dihadapinya.

Asas asuransi Islam mengendalikan bahwa perusahaan, lembaga atau institusi yang mengurus aktivitas dan reasuransi bertindak sebagai wakil dan mandataris para nasabah yang bekerja mengumpulkan iuran dan membayarkan kompensasi serta menginvestasikan dana asuransi dengan mekanisme yang legal demi kemashlahatan nasabah (Husain, 2006:180).

Hubungan antara risiko dan asuransi merupakan hubungan yang erat satu dengan yang lain. Dari sisi manajemen risiko, asuransi malah dianggap sebagai salah satu cara yang terbaik untuk menangani suatu risiko. Secara sederhana dapat dijabarkan bahwa seseorang yang ingin mengalihkan risiko yang akan timbul diharuskan membayar premi kepada perusahaan asuransi, kemudian apabila risiko itu terjadi maka adalah suatu kewajiban bagi pihak asuransi untuk membayar klaim tersebut. Pada dasarnya asuransi dapat memberikan manfaat bagi yang tertanggung, antara lain (www.Bumiputera.com):

- a. *Rasa aman dan perlindungan.* Polis asuransi yang dimiliki oleh tertanggung akan memberikan rasa aman dari risiko atau kerugian yang mungkin timbul. Kalau risiko atau kerugian tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung (*insured*) berhak atas nilai kerugian sebesar nilai polis atau ditentukan berdasarkan perjanjian antara tertanggung dan penanggung.
- b. *Pendistribuan biaya dan manfaat yang lebih adil.* Prinsip keadilan diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai pertanggungan dan premi yang harus di tanggung oleh pemegang polis secara periodik dengan memperhatikan secara cermat faktor-faktor yang berpengaruh besar dalam asuransi tersebut. Untuk mendapatkan nilai pertanggungan, pihak penanggung sudah membuat kalkulasi yang tidak merugikan kedua belah pihak. Semakin besar nilai pertanggungan pula premi periodik yang harus dibayar oleh tertanggung.

- c. *Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit.*
- d. *Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan.* Premi yang dibayarkan setiap periode memiliki substansi yang sama dengan tabungan. Pihak yang penanggung juga memperhitungkan bunga atas premi yang dibayarkan dan juga bonus (sesuai dengan perjanjian dari kedua belah pihak).
- e. *Alat penyebaran risiko.* Risiko yang seharusnya ditanggung oleh tertanggung ikut dibebankan juga pada penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan.
- f. *Membantu meningkatkan kegiatan usaha.* Investasi yang dilakukan oleh para investor dibebani dengan risiko kerugian yang bisa diakibatkan oleh berbagai macam sebab (pencurian, kebakaran, kecelakaan, dan lain sebagainya).

Dari perumusan tersebut di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa orang orang bersedia membayar kerugian yang sedikit untuk masa depan sekarang agar bisa menghadapi kerugian besar yang mungkin terjadi pada masa waktu mendatang. suatu perjanjian tentang seorang penanggung yang mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu keinginan, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin ada dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu atau pasti (Lateumarissa, 2011: 448).

Bisnis asuransi pada umumnya, mengingat praktik asuransi yang terjadi sekarang ini adalah merupakan hasil dari proses perkembangan untuk

mengalihkan risiko yang terjadi. Risiko dalam industri perasuransian diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan terjadi kerugian (Soemitra, 2009:256).

Dalam sejarah, Islam senantiasa memberikan jaminan kepada umatnya dan orang-orang yang bernaung dibawah naungan kekuasaannya. Di dalam syariat Islam juga kita dorong untuk membantu orang yang mengalami musibah. Asuransi Syariah merupakan sebuah sistem di mana para peserta mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi/premi yang mereka bayar untuk untuk membayar klaim atas musibah yang dialami oleh sebagian peserta (Soemitra, 2009:261).

Secara prinsipil kajian ekonomi Islam selalu mengedepankan asas keadilan, tolong menolong, menghindari kezaliman, pengharaman riba(bunga), prinsip *profit and loss sharing* serta penghilangan unsur *gharar*. Maka dari sini, bisa ditarik garis paralel terhadap prinsip-prinsip yang harus ada dalam institusi asuransi syariah. Sebab, asuransi syariah secara teoritis menginduk kepada kajian ekonomi Islam secara umum (PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera).

Untuk membangun umat jangka panjang, masyarakat Islam perlu selalu mengaplikasikan prinsip-prinsip perniagaan yang terdapat dalam Islam berdasarkan nash-nash yang jelas atau pendapat para pakar ekonomi Islam. Untuk itu asuransi berlandaskan syariah merupakan lembaga yang dapat membawa umat Islam kearah kemakmuran patut diwujudkan tanpa pertimbangan. Dengan adanya keyakinan umat Islam di dunia dan keuntungan

yang diperoleh melalui konsep asuransi syariah, lahirilah berbagai perusahaan asuransi yang mengendalikan asuransi berlandaskan syariah. Perusahaan yang mewujudkan asuransi syariah ini bukan saja perusahaan orang Islam namun juga berbagai perusahaan bukan Islam ikut terjun ke dalam usaha asuransi syariah.

Hakikat secara Islami adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau bantu-membantu dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Oleh karena itu berasuransi diperbolehkan secara syariat, karena prinsip-prinsip dasar syariat mengajak kepada setiap sesuatu yang berakibat keamatan jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan bencana mereka sebagaimana firman Allah Taala dalam QS. al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْجَأُوا شَعْبِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”.

Nabi Muhammad saw sangat memperhatikan kehidupan yang akan terjadi di masa mendatang, yaitu dengan cara mempersiapkan sejak dini bekal yang harus diperlukan untuk kehidupan di masa yang akan datang. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan operasional dari asuransi, organisasi asuransi mempraktekkan nilai yang terkandung dalam hadits di atas dengan cara mewajibkan anggotanya untuk membayar uang iuran (premi) yang digunakan sebagai tabungan dan dapat dikembalikan ke ahli warisnya jika pada suatu saat terjadi peristiwa yang merugikan, baik dalam bentuk kematian nasabah atau kecelakaan diri.

Asuransi syariah juga mengarah kepada berdirinya sebuah masyarakat yang tegak di atas asas saling membantu dan saling menopang, karena setiap muslim yang lainnya sebagaimana sebuah bangunan yang saling menguatkan sebagian kepada sebagian yang lain. Dalam model asuransi ini tidak ada perbuatan memakan harta manusia dengan batil, karena apa yang telah diberikan adalah semata-mata sedekah dari hasil harta yang dikumpulkan. Selain itu keberadaan asuransi syariah akan membawa kemajuan dan kesejahteraan kepada perekonomian umat. Adapun peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan asuransi syariah yaitu :

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Peraturan inilah yang dapat dijadikan dasar untuk mendirikan asuransi syariah.

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
3. Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syari'ah.
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
5. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep.4499/LK/2000 tentang jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.

Dari peraturan perundang-undangan yang ada tersebut dapat dilihat adanya kemajuan perangkat pengaturan asuransi syariah, namun belum cukup untuk mengkomendasikan kegiatan persuransian syariah di Indonesia terutama jika dibandingkan dengan perbankan syariah yang kerangka dan perangkat pengaturannya lebih baik (Gemala, 2007:144).

2.2.2 Investasi

Keberadaan lembaga keuangan disuatu negara sangat penting dalam usaha menumbuhkan ekonomi, sehingga ada beberapa lembaga keuangan yang keberadaannya sangat penting, seperti perusahaan asuransi, reksa dana, dana pensiun, dana komersial, dan usaha simpan pinjam.

Investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa mendatang. Seorang investor membeli sejumlah saham saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham ataupun sejumlah dividen di investasi tersebut. Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan sejumlah dana pada aset riil (tanah, emas atau bangunan), maupun aset finansial (deposito, saham ataupun obligasi) yang merupakan aktivitas dari berbagai macam investasi yang umumnya dilakukan. Meskipun akan mendapat keuntungan yang sangat besar, investasi seperti ini tetap baik dibenarkan, Allah berfirman dalam Q.S. Ali Imran: 130:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبٰوَ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*”(Ali Imran: 130)

Adapun investor yang lebih pintar dan lebih berani menanggung risiko, aktivitas investasi yang mereka lakukan juga bisa mencakup investasi pada aset-aset finansial lainnya lebih kompleks, seperti *warrants*, *option* dan

futures maupun ekuitas internasional. Adapun dalam investasi ini berkaitan dengan pengelolaan aset finansial khususnya dalam sekuritas yang bisa diperdagangkan (*marketable securities*). Dalam investasi aset finansial merupakan klaim berbentuk surat berharga atas sejumlah aset-aset pihak penerbit surat berharga tersebut. Sedangkan dalam sekuritas yang mudah diperdagangkan itu adalah aset-aset finansial yang dapat diperdagangkan dengan mudah dengan biaya transaksi yang murah pada pasar yang terorganisir. Pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi tersebut investor. Investor pada umumnya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu investor individual (*individual/retail investors*) dan investor institusional (*institutional investors*).

Investasi juga dapat mempelajari bagaimana mengelola kesejahteraan investor untuk meraih kesejahteraan dalam konteks investasi yang sifatnya moneter bukannya kesejahteraan rohaniah. Kesejahteraan moneter ini bisa ditunjuk oleh penjumlahan pendapatan yang dimiliki saat ini dan nilai saat ini (*present value*) pendapatan di masa mendatang. Kesejahteraan moneter ini yang bisa diukur dengan penjumlahan pendapatan saat ini ditambah dengan nilai saat ini pendapatan masa datang. Adapun sumber dana investasi berasal dari aset-aset yang dimiliki saat ini, pinjaman dari pihak lain, ataupun dari tabungan. Investor yang mengurangi konsumsinya saat ini akan mempunyai kemungkinan kelebihan dana untuk ditabung. Dana yang berasal dari tabungan tersebut, jika di investasikan akan memberikan harapan dalam meningkatnya kemampuan investor di masa datang, yang diperoleh dari meningkatnya

kesejahteraan investor tersebut. Dalam investasi secara lebih khusus, ada beberapa alasan seseorang melakukan investasi antara lain adalah:

- a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa mendatang
- b. Mengurangi tekanan finansial
- c. Dorongan untuk menghemat pajak

Adapun proses dari investasi terutama dalam memahami proses investasi, seorang investor terlebih dahulu harus mengetahui konsep dasar investasi, yang akan menjadi dasar pijakan dalam setiap tahap pembuatan keputusan investasi yang akan dibuat. Hal mendasar dalam proses keputusan investasi adalah pemahaman hubungan antara *return* yang diharapkan dari suatu investasi yang merupakan hubungan yang searah dan linear. Artinya semakin besar risiko yang harus ditanggung, semakin besar pula tingkat *return* yang diharapkan. Disamping itu investor mampu memperhatikan *return* yang tinggi dan mampu mempertimbangkan tingkat risiko yang harus ditanggung. Dapat di simpulkan bahwasannya keputusan investasi itu terlihat dari beberapa tingkat *return* yang diharapkan yang berhubungan dengan antara *return* dan risiko. *Return* dan risiko harus mempunyai hubungan yang diharapkan dan risiko oada berbagai jenis aset ini yang mungkin bisa dijadikan alternatif investasi.

Gambar 2.2
Hubungan risiko dan return



Garis vertikal dalam gambar diatas menunjukkan besarnya tingkat return yang diharapkan masing-masing jenis aset, sedangkan untuk garis yang horizontal memperlihatkan risiko yang di tanggung investor. Titik R_F pada gambar diatas menunjukkan tingkat return bebas risiko (*risk-free rate*), untuk selanjutnya akan ditulis sebagai R_F . Disini dapat disimpulkan dari pola hubungan antara risiko dan return yang diharapkan adalah bahwa risiko dan return yang diharapkan mempunyai hubungan. Semakin tinggi tingkat risiko suatu aset maka semakin tinggi pula return yang diharapkan dari aset tersebut, begitupun sebaliknya (Tandelin, 2001: 8).

Menurut wiku suryomurti (2011) investasi perspektif islam adalah kegiatan yang sangat diajurkan karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya transaksi jual beli, simpan-pinjam, sewa-menyewa, gadai dan kegiatan ekonomi lainnya. Islam memberikan prinsip-

prinsip muamalah yang harus di perhatikan dalam pelaku investasi syariah.

Prinsip-prinsip tersebut antara lain :

1. Tidak mencari rezeki secara haram, baik haram dari sisi bendanya, cara mendapatkannya, maupun cara menggunakannya;
2. Tidak mendzalimi dan tidak pula didzalimi;
3. Distribusi kesejahteraan yang adil;
4. Transaksi dilakukan atas dasar saling rela (*an' Taradhin*);
5. Tidak ada unsur *riba*, *maysir* (judi), dan *Gharar* (ketidakjelasan).

Dalam konteks manajemen investasi, pengambilan (*return*) merupakan imbalan yang dapat diperoleh dari investasi. Adapun menurut PSAK Nomor 13 dalam Standar Akuntansi Keuangan per 1 Oktober 2004, investasi adalah suatu aset yang digunakan untuk pertumbuhan kekayaan (*accretion of wealth*) melalui hasil distribusi investasi (seperti bunga, royalti, dividen dan uang sewa) untuk melihat apresiasi nilai investasi atau manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Dengan demikian, investasi dapat didefinisikan sebagai bentuk pengelolaan dana guna memberikan keuntungan dengan cara menempatkan dana tersebut pada alokasi yang diperkirakan akan memberikan tambahan keuntungan (*compounding*) (Fahmi, 2012:3).

Investasi atau penanaman modal sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*) dalam upaya untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash*

money), peralatan (*equipment*), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian. Ada beberapa hal yang perlu diketahui guna memastikan ketepatan antara alasan dan cara melakukan investasi, yaitu:

1. Menurut Jangka Waktu

- a. *Direct Investment* (penanaman modal langsung) atau biasa dikenal dengan Penanaman modal jangka panjang;
- b. *Indirect investment* (penanaman modal tidak langsung) atau biasa dikenal dengan portofolio investment yang pada umumnya merupakan penanaman modal jangka pendek.

2. Menurut sektornya

- a. Investasi sektor riil, yaitu investasi yang berupa aset fisik.
- b. Investasi sektor non-riil, yaitu investasi yang berupa aset non-fisik.

3. Menurut Risiko

Setiap pilihan investasi akan berkaitan dengan dua hal, risiko dan return. Keduanya merupakan hubungan sebab akibat dan hubungan saling kontradiktif. Dalam teori investasi, dikenal istilah “*high risk high return, low risk low return*”. Sebuah rumus yang berbanding lurus. Secara umum, risiko investasi dibagi ke dalam dua jenis, yaitu sebagai berikut (Hayati, 2016:3):

- a. Investasi berisiko rendah, yaitu investasi yang dianggap aman karena tingkat melencengnya penerimaan return yang relatif rendah.
- b. Investasi berisiko tinggi, yaitu investasi yang memiliki tingkat kegagalan tinggi terhadap return yang akan diperoleh.


Investasi jenis ini sering disebut investasi spekulasi. Menurut potensi risikonya, investasi dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Investasi risiko rendah, investasi yang mempunyai eksposur risiko rendah antara lain deposito dan reksadana pendapatan tetap.
2. Investasi risiko sedang atau menengah, investasi yang mempunyai eksposur risiko sedang atau menengah antara lain obligasi syariah, reksadana campuran, dan pasar uang.
3. Investasi risiko tinggi, investasi yang mempunyai eksposur risiko tinggi antara lain saham dan reksadana saham.



2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran Skripsi



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Moeleng (2017:5) memaparkan bahwa penelitian kualitatif adalah untuk mencari dan menentukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.

Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Menurut Moeleng (2017:11) data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal tersebut disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Dari kajian tersebut disintesis bahwa penelitian adalah penelitian yang bermaksud untuk menghasilkan prosedur analisa dalam melihat peranan penting dari apa yang diteliti dari beberapa konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang peneliti yang diteliti.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi dapat dinyatakan sebagai situasi sosial penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi di dalamnya. Pada obyek dalam penelitian ini, peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (*activity*) orang-orang (*actors*) yang ada pada tempat (*place*) tertentu (Sugiyono, 2007:215). Lokasi ini dipilih berdasarkan wawancara singkat dengan salah satu karyawan PT.

Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Pamulang pada hari senin tanggal 10 Januari 2018 yang menyatakan bahwa PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Pamulang mampu memberikan solusi terhadap risiko yang ada di perusahaan tersebut.

3.3 Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah pihak-pihak yang dipercaya paling mengetahui tentang Penerapan dan proses perhitungan investasi asuransi penididkan mitra iqra plus yang tergabung dalam *stakeholders*, terdiri dari *customer*, adminitrasi, agen, peserta, manajer investasi dan pengelolaan dan BNIS. Adapun alasan penelitian ini memilih beberapa informan tersebut karena :

- a. Informan Pertama yaitu Syarifatul maula selaku Customer service yang menangani pelayanan serta memahami pembayaran premi yang dilakukan peserta setiap triwulan, semesteran dan tahunan. Beliau selalu memperhatikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak pelayanan. Maka dari itu, sangat tepat sekali untuk melakukan wawancara kepada Syarifatul maula. Beliau menjabat sebagai Customer service di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Pamulang selama 6 tahun ini dan berusia 28 tahun.
- b. Selanjutnya informan yang kedua yaitu kepada pihak administrasi. Irwan sulistyو selaku yang mengetahui perkembangan asuransi dalam hal operasional, keuangan dan klaim. Beliau bekerja sejak tahun 2008 sampai

sekarang, sebelumnya beliau bekerja di underwriting klaim di pusat dan kemudian pindah ke kantor cabang menjabat sebagai administrasi dan juga selaku underwriting yang mengetahui tentang risiko secara operasional, keuangan, premi, dll yang ada di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Pamulang.

- c. Informan selanjutnya adalah Agen di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Pamulang. Sumyati merupakan salah satu agen pemasaran yang mengenal produk dan mengatasi masalah para nasabah pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Pamulang. Sebagai agen ibu suhartini merupakan underwriting pertama yang mengetahui secara rinci atau keseluruhan terhadap produk-produk di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Pamulang.
- d. Informan selanjutnya adalah manajer investasi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera. Yosep merupakan salah satu manajer investasi yang mengenal mengelola investasi yang mengetahui pengelolaan dan risiko yang terjadi dalam perhitungan dalam memperoleh keuntungan.
- e. Informan selanjutnya adalah lembaga pengelolaan yang ada BNIS. Didi Abdullah merupakan salah satu pengelola yang menyesuaikan kebijakan dalam investasi yang sesuai dengan kebijakan lembaga.
- f. Informan selanjutnya dari pihak peserta selaku peserta Asuransi Pendidikan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Pamulang yang sudah menjadi peserta selama 1 tahun.

3.4 Data dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer yaitu langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2008: 402). Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan cara observasi/ pengamatan, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari customer service, administrasi, agen dan peserta yang mengetahui penerapan dan proses investasi di asuransi pendidikan mitra iqra plus.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Sugiyono, 2008: 402). Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh melalui media catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut paton (2002: 4) terdapat tiga jenis data dalam penelitian kualitatif, yaitu *interviews*(wawancara), *observations* (pengamatan), *document* (dokumen). Sementara Sugioyono (2008: 62) menambahkan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapat data. Adapun teknik

pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data Interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan, dimana *Interview guide* sudah harus disusun dan pewawancara harus mengerti akan isi serta makna dari interview tersebut (Tanzeh, 2009: 62). Definisi lain menurut Narbuko dan Achmadi (2012: 83) bahwa wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih secara bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan dari narasumber.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan (Sugiyono, 2008:73). Dalam peneliti langsung mewawancarai Syarifatul maula selaku Customer Service, Irwan sulistyo selaku Administrasi, Sumyati selaku Agen Pemasaran, Wandy selaku peserta PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Pamulang, Yoseph selaku manajer investasi dan Didi Abdullah selaku lembaga dalam pengelolaan manajemen risiko. Berikut pertanyaan wawancara yang digunakan oleh peneliti untuk informasi dari informan yaitu :

- 1) Apa yang dimaksud dengan produk asuransi pendidikan Mitra Iqra Plus?

- 2) Apa yang melatarbelakangi adanya produk asuransi pendidikan Mitra Iqra Plus?
- 3) Bagaimana penerapan produk asuransi pendidikan Mitra Iqra Plus?
- 4) Bagaimana perhitungan ilustrasi terhadap pengelolaan dana investasi produk asuransi pendidikan Mitra Iqra Plus?
- 5) Siapa yang berhak tau pertama kali dalam menyeleksi risiko dalam produk asuransi pendidikan Mitra Iqra Plus?
- 6) Apa saja risiko atau underwriter yang ada di produk asuransi pendidikan Mitra Iqra Plus?
- 7) Bagaimana penerapan manajer investasi dalam pengelolaan dana di produk asuransi pendidikan Mitra Iqra Plus?

2. Observasi

Menurut Riyanto sebagaimana dikutip oleh Tanzeh (2009: 58) menyatakan bahwa observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Definisi lain menurut Narbuko dan Achmadi (2012: 70) bahwa observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan caramengamati dan mencatat secara sitematik gejala-gejala yang diselidiki dalam penelitian tersebut.

Dalam hal ini peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang sumber data bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Jadi pihak yang diteliti mengetahui sejak awal hingga akhir tentang aktivitas peneliti (Sugiyono, 2008: 66).

Adapun observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengamati tingkah laku ataupun proses terjadinya risiko sebagaimana dalam produk asuransi pendidikan mitra iqra plus dilakukan. Dari pengamatan yang dilakukan, peneliti kemudian melakukan pencatatan dengan kritis dan detail agar tidak ada gejala yang lepas dari pengamatan. Observasi yang dilakukan oleh peneliti pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Pamulang adalah :

- 1) Penerapan asuransi pendidikan Mitra Iqra Plus PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera;
 - 2) Perhitungan investasi asuransi pendidikan Mitra Iqra Plus PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.
3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri. Jika tidak memperoleh izin, jangan digunakan dokumen tersebut dalam cara apapun. Dalam hal ini peneliti meminta dokumentasi secara langsung terhadap pihak informan yang di wawancarai. Adapun dokumen-dokumen yang digunakan oleh peneliti adalah :

- 1) Ilustrasi produk asuransi pendidikan Mitra Iqra Plus;
- 2) Website resmi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera;
- 3) Jurnal, artikel dan buku yang terkait dengan penerapan dan proses perhitungan investasi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera;
- 4) Foto saat wawancara.

3.6 Analisis Data

Analisis Data, menurut moeleng (2017:281) adalah pengorganisasian dan pengeleloaan data yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang betapa pentingnya analisis kedudukan analisis data ini yang dilihat dari segi tujuan penelitian. Sementara Emzir (2010: 85) analisis data merupakan proses sistematis pencairan dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman anda sendiri mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan anda menyajikan apa yang sudah anda temukan kepada orang lain.

Dalam penelitian deskriptif ini, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian meliputi tiga alur kegiatan, yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan customer service, administrasi, agen pemasaran dan peserta serta mereduksi data dengan cara mengumpulkan, merangkum, dan memfokuskan pada penelitian peneliti yaitu Penerapan Dan Proses Perhitungan Investasi Asuransi Pendidikan Mitra Iqra Plus PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Pamulang.

2. Penyajian data

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Dalam penyajian data ini seluruh data-data di lapangan yang berupa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, akan dianalisis sesuai dengan teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya sehingga dapat memunculkan deskripsi tentang Penerapan Dan Proses Perhitungan Investasi Asuransi Pendidikan Mitra Iqra Plus PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Pamulang.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah penggambaran secara utuh dari obyek yang diteliti pada proses penarikan kesimpulan berdasarkan penggabungan informasi yang telah disusun dalam suatu bentuk yang pas pada penyajian data. Pada langkah ketiga, melalui informasi tersebut, peneliti dapat memaparkan kesimpulan dari sudut pandang peneliti untuk lebih mempertegas penulisan skripsi ini.

Tiga hal di atas yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi merupakan sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data untuk membangun wawancara umum yang disebut dengan analisis.

3.7 Analisis Keabsahan Data

Data yang sudah terkumpul merupakan modal awal yang sangat berharga dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu maka keabsahan data yang terkumpul menjadi sangat vital. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian (Sugiyono, 2015: 117).

Dalam penelitian ini, analisis keabsahan data menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi dibagi menjadi 3 yaitu (Sugiyono, 2015: 122):

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah pengujian untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan atau sumber wawancara yaitu Syarifatul maula selaku customer service, Irwan sulistyio selaku adminitrasi, Sumyati selaku agen pemasaran dan Wandy selaku peserta, Yosep selaku manajer investasi dan Didi Abdullah sebagai pengelolaan dana BNIS.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber/informan yang sama dengan teknik berbeda.

Dalam penelitian ini peneliti memiliki teknik berbeda yaitu melihat prosedur yang sesuai dengan peraturan berlaku serta melihat perkembangan data terbaru yang terdapat dibagian administrasi dalam mengetahui operasional dan Yosep selaku manajer investasi yang mengetahui perkembangan di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

Peneliti dalam mengambil data penelitian menggunakan waktu pagi dan siang yang sesuai dengan kesepakatan perjanjian kepada pihak informasi untuk mendapatkan informasi Penerapan dan Proses Perhitungan Investasi Asuransi Pendidikan Mitra Iqra Plus PT. Asuransi Jiwa Syariah Cabang Pamulang.

BAB IV

HASIL PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

AJB Bumiputera 1912 merupakan perusahaan Asuransi Jiwa nasional pertama dan tertua di Indonesia. Lahir empat tahun setelah berdirinya Budi Oetomo, sebuah gerakan nasional yang merupakan sumber inspirasi para pelopor Bumiputera. Berdirikan dikota Magelang, Jawa Tengah. Pada tanggal 12 Februari 1912 dengan nama Onderlinge Levensverzeking Maatschaapj Persatuan Georoe Hindia Belanda atau O.L.Mij.PGHB.

Mas Ngabehi DwiDjosewojo, seorang guru sederhana yang menjadi sekretaris pertama pengurus besar Budi Oetomo memelopori berdirinya organisasi yang kemudian menjadi AJB Bumiputera 1912 ini. Bersama dengan rekannya M.K.H. Seobarto dan M. Adimidjojo yang masing-masing menjabat sebagai Direktur dan Bendahara pada awal berdirinya perusahaan.

Pada mulanya, perusahaan hanya melayani para guru sekolah Hindia Belanda. Kemudian perusahaan tersebut mengganti nama menjadi O.L.Mij. Boemi Poetra, dan yang sekarang dikenal sebagai Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 atau disingkat AJB Bumiputera 1912. Dari magelang, Bimiputera 1912 pindah keYogyakarta pada tahun 1921 dan pada tahun 1958 kantor pusatnya dipindahkan ke jakarta. Dari Wisma Bumiputera yang berlantai 21 di jalan Jendral Sudirman, manajemen perusahaan mengatur usaha

perusahaan diseluruh Indonesia dan melakukan hubungan Internasional dengan mitra usaha dinegara lain seperti Jepang, Swiss, dan Fhilipina. Sekitar 2900 karyawan dan 22.400 agen tersebar di 605 kantor yang strategis terdapat diseluruh tanah air yang melayani 9 juta lebih pemegang polis atau peserta AJB Bumiputera 1912 dan masyarakat umum.

Dengan sistem kebersamaan, AJB Bumiputera 1912 senantiasa mengembangkan usaha dasar prinsip gotong royong melalui pemberdayaan potensi diri, oleh dan untuk komunitas Bumiputera. Kepentingan bersama para pemegang polis untuk memiliki, mengendalikan dan mengarahkan nasib perusahaan, membuat Bumiputera 1912 yang berbentuk usaha bersama (mutual) unik dan berbeda dengan asuransi jiwa lainnya di Indonesia yang pada umumnya berbentuk Perseroan Terbatas.

Sebagai perusahaan perjuangan, AJB Bumiputera 1912 tetap mengedepankan profesionalisme dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, dan senantiasa menyesuaikan terhadap tuntutan lingkungan dengan menciptakan produk dan layanan yang memberikan manfaat optimal bagi komunitasnya. AJB Bumiputera 1912 ingin tetap menjadi kebanggaan bangsa Indonesia dengan berupaya mewujudkan perusahaan yang berhasil baik secara ekonomi maupun sosial.

Unit syariah AJB Bumiputera 1912 secara resmi berbentuk sejak dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 286/KMK.6/2002 tanggal 7 November 2002 dalam bentuk cabang usaha Asuransi Jiwa Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/SDN-MUI/X/2001, 17 oktober

2001. Demi menjaga kemurnian pelaksanaan prinsip-prinsip syariah, maka berdasarkan keputusan Direksi No. SK. 14/DIR/2002, tanggal 11 November dan 2002 dibentuk Divisi Asuransi Syariah dan kantor Cabang Asuransi Syariah Jakarta.

Pada awal pembentukannya Divisi atau Cabang Asuransi Syariah memiliki sarana dan prasarana, SDM, perkantoran dan sistem yang sangat terbatas. Namun demikian Divisi Asuransi Syariah telah memulai operasinya, ditandai dengan dilimpahkannya pengelolaan Asuransi Kumpulan Perjalan Haji dari Divisi Askum, dan selanjutnya diluncurkan produk Asuransi Perorangan Syariah Mitra Maburr dan Mitra Iqra pada pertengahan April 2003 dan Mitra Sakinah awal tahun 2004.

4.1.2 Falsafah, Visi dan Misi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

1. Falsafah

a. Idealisme

AJB Bumiputera 1912 senantiasa memelihara nilai-nilai perjuangan dalam mengangkat martabat anak bangsa sesuai sejarah pendirian Bumiputera 1912 sebagai perusahaan perjuangan.

b. Mutualisme (kebersamaan)

Mendengarkan sistem kebersamaan dalam pengelolaan perusahaan dengan memberdayakan potensi komunitas Bumiputera dari oleh dan untuk komunitas Bumiputera sebagai manifestasi rakyat.

c. Profesionalisme

Memiliki komitmen dalam pengelolaan perusahaan dengan mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan senantiasa berusaha menyesuaikan diri terhadap tuntutan perusahaan lingkungan.

2. Visi

- 1) Menjadi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Berkualitas Kelas Dunia (World Class Business) Berbasis Syariah Framework Governance (SFG) Dan Good Corporate Governance (GCG).

3. Misi

- 1) Menyediakan Produk Asuransi Jiwa Syariah Berdasarkan Kebutuhan dan Kemampuan Masyarakat;
- 2) Menyediakan Pelayanan Yang Unggul Terhadap Pelanggan Internal Dan Pelanggan Eksternal Melalui Program Kualitas Kehidupan Kerja Guna Meningkatkan Moral, Produktivitas, Retensi Sumber Daya Insani Dan Mencapai Profitabilitas.

4. Values

- 1) Sumber Daya Insani Berbasis Integrity, Competency and Trustworthy (ICT);
- 2) Proses Bisnis Internal Berbasis Information Communication and Tecchnology (ICT).

4.1.3 Logo PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

Gambar 4.1
Logo PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera



Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 melakukan terobosan melalui peluncuran logo di Jakarta yang bertempat di di Hotel Le Meridien. Tautan tiga orang dalam satu rangkaian berwarna biru pada latar putih menjadi logo yang ditetapkan sebagai logo baru perusahaan asuransi tertua di Indonesia itu. “Dengan logo dan layanan baru, masyarakat dapat ikut merasakan semangat baru dari Bumiputera yang telah terbukti dari waktu ke waktu memenuhi harapan dan mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat,” kata Direktur Utama AJB Bumiputera 1912, Dirman Pardosi.

Seluruh jajaran komisaris, direksi, dan agen Bumiputera menghadiri acara peluncuran logo itu. Selain peluncuran logo, Bumiputera juga menambah layanan baru antara lain pembayaran premi yang dapat dilakukan di ATM Bank Mandiri, pelayanan pada website resmi yang lebih baik, dan informasi via SMS dan pusat layanan Bumiputera yang diharapkan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bumiputera, dan semakin mengokohkan posisi Bumiputera sebagai satu-satunya perusahaan asuransi mutual di Indonesia. Layanan baru yang akan memberi kemudahan kepada masyarakat antara lain tampilan web design baru yang keren dan profesional, pembayaran

via Bank Mandiri, serta informasi melalui SMS dan Halo Bumiputera (0800-188-1912).

Bumiputera juga telah membuat strategi dan program transformasi, yang akan melayani segmen menengah atas. Bumiputera juga akan bekerja sama dengan pihak PGRI untuk memberi edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya asuransi. AJB Bumiputera 1912 telah membuktikan kredibilitas dan keberhasilannya dalam menjamin kebutuhan asuransi masyarakat Indonesia. Peringatan satu abad AJB Bumiputera 1912 merupakan refleksi perjalanan Bumiputera menghadapi tantangan perubahan dengan tetap teguh menjaga nilai-nilai tradisional Indonesia. Untuk menyongsong tantangan ke depan, Bumiputera melakukan terobosan melalui Launching Logo dan Layanan Baru AJB Bumiputera 1912.

Logo baru yang penuh makna filosofis tersebut memiliki arti yang melambangkan kedaulatan, martabat, inklusif, mencerminkan karakter tradisional Indonesia, kekuatan dalam arti yang modern dan mencerminkan karakter tradisional Indonesia yang menyimbolkan pertumbuhan dan pembaharuan. Makna arti filosofis logo itu, tidak hanya berhenti disitu saja tetapi juga juga merepresentasikan konsep mutualitas antara tiga pemangku kepentingan perusahaan, yaitu pemegang polis, karyawan, dan negara.

Makna filosofis yang mendalam pada logo AJB Bumiputera 1912 ini dapat memberikan performa terbaik serta melakukan perubahan secara terus-menerus untuk menyesuaikan diri dengan dinamika perusahaan asuransi di


Indonesia dengan falsafah semangat, yaitu sinergi, empati, moral, aktif, nasionalis, gigih, apresiatif dan teladan.

Logo baru itu diikuti dengan slogan proven over time. Slogan itu berarti janji AJB Bumiputera 1912 untuk memberikan pelayanan dan nilai terbaik bagi pemegang polis yang akan dibuktikan sepanjang sejarah pada masa datang.



4.1.4 Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Kantor Asuransi Jiwa Syariah
Bumiputera Cabang Syariah Pamulang



4.1.5 Ruang Lingkup PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

PT. AJSB memiliki 4 produk , diantaranya adalah : Asuransi Mitra Maburr Plus, Mitra Iqra Plus, Mitra amanah dan As-salam. Setiap produk memiliki manfaat dan ketentuan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Masing-masing produk dirancang khusus untuk memperoleh musibah dari pemegang polis.

Berikut ini akan dipaparkan jenis-jenis produk asuransi jiwa syariah bumiputera beserta definisi, manfaat dan ketentuan dari masing-masing produk tersebut :

1. Mitra Maburr Plus

Asuransi Jiwa Syariah yang dirancang untuk membantu pengelola dana guna membiayai perjalanan ibadah haji. Produk ini merupakan gabungan antara unsur tabungan dan unsur mudarabah (tolong menolong dalam menanggulangi musibah) jika peserta ditakdirkan meninggal dunia. Adapun manfaatnya meliputi :

- 1) Jika peserta hidup sampai masa perjanjian asuransi berakhir maka peserta akan mendapatkan :
 - a. Dana tabungan yang telah disetor.
 - b. Bagian keuntungan (Mudarabah) atas hasil investasi dana tabungan.
 - c. Bagian keuntungan atas dana khusus (Tabarru') yang ditentukan oleh asuransi jiwa syariah bumiputera, jika ada.

- 2) Jika peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian asuransi berakhir maka peserta akan mendapatkan :
 - a. Dana tabungan yang telah disetor.
 - b. Bagian keuntungan (Mudarabah) atas hasil investasi dana tabungan.
- 3) Jika peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi maka ahli waris akan mendapatkan:
 - a. Dana tabungan yang telah disetor.
 - b. Bagian keuntungan (Mudarabah) atas hasil investasi dana tabungan
 - c. Santunan kebijakan

2. Mitra Iqra Plus

Asuransi jiwa syariah yang benefitnya dirancang untuk membantu menyediakan dana kelangsungan belajar pada setiap tahapan jenjang pendidikan anak, dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, baik peserta masih hidup maupun meninggal dunia. Adapun manfaatnya meliputi:

- 1) Jika pemegang polis atau peserta hidup atau ditakdirkan meninggal dunia dalam masa asuransi, maka kepada pemegang polis atau ahli waris yang ditunjuk dibayarkan tahapan dana pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika anak yang ditunjuk pada saat masa asuransi berusia 2 tahun atau kurang maka pembayaran tahapan dana pendidikan dimulai pada saat berusia 4 tahun(TK);
 - b. Jika anak yang ditunjuk pada saat asuransi berusia 3 tahun sampai dengan 4 tahun maka pembayaran tahapan dana pendidikan dimulai pada saat anak berusia 6 tahun (SD);
 - c. Jika anak yang ditunjuk pada saat masuk asuransi berusia 5 tahun sampai dengan 10 tahun maka pembayaran tahapan dana pendidikan dimulai pada saat berusia 12 tahun (SLTP);
 - d. Jika anak yang ditunjuk pada saat masuk asuransi berusia 11 tahun sampai dengan 13 tahun maka pembayaran tahapan dana pendidikan dimulai pada saat anak berusia 15 tahun (SLTA);
 - e. Jika anak yang ditunjuk pada saat masuk asuransi berusia 14 tahun sampai dengan 16 tahun maka pembayaran tahapan dana pendidikan dimulai pada saat anak berusia 18 tahun (saat masuk Perguruan Tinggi).
- 2) Jika Polis habis kontrak dan peserta masih hidup maka kepada yang ditunjuk dibayarkan dana pendidikan sekaligus atau berkala.
 - 3) Jika pemegang polis/peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa asuransi, maka ahli waris menerima ;
 - a. Santunan Kebajikan
 - b. Dana Tabungan
 - c. Bagi Hasil (Mudarabah)

4) Jika pemegang polis/peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka pemegang polis akan mendapatkan:

- a. Dana tabungan yang telah disetor
- b. Bagi hasil

5) Jika anak yang ditunjuk ditakdirkan meninggal dunia dalam masa asuransi atau dalam masa pembayaran tahapan dana pendidikan. Pemegang polis dapat menunjuk pengganti (anak lain) untuk menerima tahapan dana pendidikan yang belum diberikan.

3. Mitra Amanah

Asuransi Jiwa Syariah yang merupakan gabungan antara unsur tabungan dana unsur mudarabah, dimaksudkan untuk menjamin tersedianya dana masa depan keluarga. Dengan masa pembayaran premi 3 tahun lebih pendek dari masa pembayaran premi berakhir hingga masa asuransi berakhir. Adapun manfaatnya meliputi :

- 1) Jika peserta hidup sampai masa perjanjian asuransi berakhir, maka pemegang polis akan mendapatkan:
 - a. Pada akhir masa pembayaran premi, sebesar 50% manfaat awal, dibayar pada akhir tahun.
 - b. Akhir tahun 1 setelah pembayaran premi, sebesar 30% sisa nilai tunai.
 - c. Akhir tahun 2 setelah masa pembayaran premi, sebesar 50% sisa nilai tunai.

- d. Akhir tahun 3 setelah masa pembayaran premi, sebesar 100% sisa nilai tunai.
- 2) Jika pemegang polis mengundurkan diri sebelum perjanjian asuransi berakhir, maka pemegang polis akan memperoleh nilai tunai.
 - 3) Jika pemegang polis ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi yang ditunjuk/penerima manfaat akan mendapatkan:
 - a. Nilai tunai.
 - b. Santunan kebajikan sebesar selisih dari manfaat awal dengan premi tabungan yang sudah dibayar, dan asuransi berakhir
 - 4) Jika pemegang polis ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi setelah MPP (Masa Pembayaran Premi) berakhir, maka yang ditunjuk/penerima manfaat akan mendapatkan:
 - a. Sisa nilai tunai.
 - b. Santunan kebajikan sebesar manfaat awal.
4. As-Salam

Produk asuransi jiwa syariah dengan unsur tolong menolong antara Peserta asuransi dalam menanggulangi risiko finansial akibat musibah kematian. Adapun manfaatnya meliputi :

Tabel 4.1
Manfaat Asuransi Produk As-Salam

Manfaat Asuransi	Silver	Gold	Platinum
Pemegang Polis			
Meninggal Dunia			
▪ Santunan Kebajikan	5.000.000	7.000.000	11.000.000
▪ Santunan Badal Haji/Umrah		7.000.000	10.000.000
Pasangan Meninggal Dunia			
▪ Santunan Kebajikan	4.000.000	7.000.000	11.000.000
Anak Meninggal Dunia			
▪ Santunan Pemakaman	2.000.000	3.000.000	4.000.000
Kontribusi Tunggal	100.000	200.000	300.000

Produk ini memiliki ketentuan pengecualian yang membebaskan Perusahaan dari kewajiban membayar Manfaat Asuransi, jika Peserta mengalami risiko meninggal dunia sebagai akibat dari salah satu sebab di bawah ini :

- a. Perbuatan yang disengaja oleh Peserta atau orang lain yang berkepentingan dalam asuransi
- b. Bunuh diri atau dihukum mati atau akibat HIV/AIDS
- c. Akibat dari perbuatan kejahatan, minuman keras, Narkoba, kerusuhan atau perbuatan yang melanggar hukum atau norma-norma susila.

4.1.6. Penerapan Asuransi Pendidikan Mitra Iqra Plus PT. Asuransi Jiwa

Syariah Bumiputera

Produk asuransi pendidikan Mitra Iqra Plus PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera merupakan suatu program perencanaan keuangan dengan gabungan konsep unsur tabungan dalam hal tolong menolong yang bertujuan antara peserta dalam berasuransi untuk membantu para orang tua yang merencanakan dana tabungan bagi putra dan putri peserta sejak dini menyisihkan sebagian pendapatannya. Sebagaimana yang dijelaskan melalui wawancara oleh Ibu Syarifatul Maula pada tanggal 23 Desember 2017 sebagai berikut :

“Peserta atau pihak yang bertanggung dalam asuransi jiwa dikaitkan dengan perjanjian asuransi ketika terjadi risiko meninggal terhadap peserta, jadi putra dan putri yang akan menerima manfaat dan lembaga yang menanggung sejumlah uang pertanggungan yang sesuai dengan kontrak perjanjian. Adapun dalam Mitra Iqra Plus ada batasan maksimalnya yaitu 18 tahun yang dikurangi dengan umur putra dan putri sekarang. Jadi selama itu pihak yang bertanggung itu berada dalam perlindungan asuransi jiwa syariah bumiputera walaupun pembayaran premi sudah terhenti tetapi mempunyai tanggungan meninggal dunia dalam biaya sekolah atau kuliah tetap dibayarkan oleh Bumiputera Syariah.”

Dari pernyataan di atas bisa di paparkan bahwa berasuransi sangatlah penting, karena yang diasuransikan adalah asuransi jiwa ketika pihak bertanggung sewaktu-waktu mengalami risiko. Kemudian Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera juga menganggap semua peserta merupakan sebuah keluarga besar yang akan memberikan pertanggungan satu sama lain terhadap musibah yang dialami oleh peserta lain. Asuransi pendidikan Mitra Iqra Plus mempunyai definisi terpenting untuk masa depan yang sukses, sebagaimana

yang dijelaskan wawancara oleh Bapak Irwan Sulityo pada tanggal 25 Desember 2017 sebagai berikut :

“Pendidikan salah satu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Pendidikan dapat memberikan kontribusi yang terbaik agar dapat menumbuhkan penerus bangsa yang berkualitas agar mampu bersaing serta mampu menghadapi tantangan di masa yang akan datang. salah satu syarat mutlak dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang maju, sejahtera, dan modern adalah pendidikan.”

Asuransi pendidikan itu merupakan salah satu produk terpenting untuk mencakup kehidupan dan meminimalisir biaya yang setiap tahunnya dalam kehidupannya yang tidak terduga biaya terbesar berapa yang harus dikeluarkan untuk kepentingan anak-anaknya yang dimana itu terdapat di risiko jiwa. Dimana Salah satu yang mendukung adalah ISO dan Penjamin Mutu di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Pamulang itu sendiri. Selain itu, sistem dapat berupa ketentuan tidak tertulis lain yang dianut secara sadar maupun tidak sadar oleh bagian dari suatu organisasi atau perusahaan, seperti bagaimana seorang bawahan bersikap kepada atasan atau sebaliknya ataupun terhadap tugasnya yang sudah jadi panutan dalam mekanisme pekerjaannya dalam PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Pamulang.

Di dalam kehidupan dunia perusahaan atau Lembaga Keuangan Syariah seperti Asuransi Syariah dalam sistem tata kelola perusahaan asuransi syariah PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera(AJSB) harus berjalan sesuai dengan arah dan tujuan yang telah ditentukan agar mencapai falsafah, visi dan misi secara efisien dan efektif. Sebagaimana dijelaskan wawancara oleh Yosep pada tanggal 20 April 2018 sebagai berikut:

“Aktivitas ekonomi dan investasi dalam melihat risiko yang terjadi di kehidupan nyata di lihat dari surplus underwriting yang merupakan alat untuk mengetahui risiko yang terjadi baik dalam penerapan Good Corporate Governance maupun Enterprise Risk Management yang sudah menjadi acuan atau pondasi di asuransi jiwa syariah bumiputera (AJSB) yang sesuai dengan prinsip asuransi syariah menggunakan prinsip risk sharing (pembagian risiko di antara sesama peserta).”

Manajer risiko yang sudah di terapkan dalam *brush overt* itu di luar ekspektasi investasi dalam manajemen risiko dalam hal pengelola risiko. Manajemen risiko ini dikelola *bet all voct* ketika yang dikelola tidak maksimal dalam finalty. Adapun pihak manajer investasi harus *meriview/* mengulang seperti kejadian di tahun 2008 dan tahun 2013 dalam pasar market yang mengenai pasar uang tersebut. Dalam penghimpun dana polis itu terdapat dana tabbaru, sehingga manajer investasi dalam asuransi pendidikan mitra iqra plus pengelolaan itu terbagi menjadi dua, yaitu dilihat dari internal investasi (perusahaan tersebut, seperti: hanya beli saham yang sudah dikelola pihak penanggung dalam mengelola instrumen keuangan syariah) dan eksternal investasi (seperti: dana reksa, sukuk, saham dan BNIS yang merupakan mitra yang terdapat dalam instrumen keuangan syariah).

Manajer investasi dalam mengelola risiko yang terjadi dalam instrumen keuangan itu mempunyai tugas dan tanggung jawab selaku manajer investasi, sebagaimana dijelaskan wawancara oleh Bapak Yosep pada tanggal 20 April 2018 sebagai berikut:

“Tugas dalam manajer investasi yang bertugas untuk mengelola dana keseluruhan, terutama dana tabbaru itu harus mengoptimalkan terhadap komplain, seperti deposito, sukuk, saham yang berkaitan dengan instrumen keuangan syariah dalam mengelola dananya yang ada di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera. Manajer investasi dalam bertanggungjawab mempunya misi untuk mengoptimalkan dan

bertanggungjawab terhadap komplain yang sesuai dengan aturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang berasumsi dalam mencapai target yang diharapkan.”

Dalam pengukuran ataupun menyeleksi risiko (*Underwriter*) manajemen risiko asuransi pendidikan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, seorang agen yang bertugas pertama dalam hal itu, sebagaimana yang dijelaskan wawancara oleh Ibu Sumiyati pada tanggal 28 Desember 2017 sebagai berikut:

“Di dalam perusahaan asuransi ada tiga jenis risiko atau Underwriter yang perlu diperhatikan yang sesuai dengan tugas dan tanggungjawab setiap divisi atau bagiannya, yaitu Underwriter Pertama, Financial Underwriter, dan Medical Underwriter. Dalam proses underwriting sebelum akhirnya mereka dibebankan premi dengan jumlah tertentu. perusahaan asuransi jiwa memutuskan apakah akan menerbitkan polis yang diajukan oleh calon nasabah atau tidak, dimana perusahaan juga akan memberikan keputusan sesuai dengan syarat dan kondisi apa yang diberlakukan serta berapa besar tingkat premi yang akan dikenakan. Untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi yang dilakukan untuk melihat tinggi atau rendahnya risiko yang dihadapi lembaga pendidikan, setelah itu bisa melihat dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan sekaligus bisa melakukan prioritasasi risiko, risiko yang mana yang paling relevan secara efisien dan efektif.”

Maka dapat disimpulkan asuransi pendidikan Mitra Iqra Plus pada pelaksanaan program pendidikan baik dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi ketika melakukan pengukuran risiko pasti akan melihat dampak dari terjadinya risiko, baik risiko tersebut akibat kelalaian manusia ataupun risiko akibat bencana alam serta faktor- faktor lainnya yang menyebabkan timbulnya risiko. pengendalian risiko di sini meliputi upaya untuk menyeleksi yang terdapat pada pilihan-pilihan yang dilakukan untuk mengurangi risiko negatif, atau memindahkan risiko yang akan muncul.

risiko atau *Underwriter* yang ada lembaga asuransi syariah ada 3 risiko yaitu *Underwriter Pertama*, *Financial Underwriter*, dan *Medical Underwriter*.

1. *Underwriter* pertama itu dilakukan oleh sang agen asuransi jiwa. Tugas seorang agen bukan hanya menjual polis, namun juga sebagai *Underwriter* Pertama. Bisa saja seorang Agen Asuransi Jiwa merupakan penentu resiko pertama dan sekaligus terakhir dari seorang calon tertanggung asuransi. Berdasarkan observasi tingkat kesehatan dan moral hazard (niat yang kurang baik), seorang Agen Asuransi Jiwa bisa memutuskan untuk tidak melanjutkan permohonan calon nasabah ke tahap selanjutnya demi terciptanya kesejahteraan calon tertanggung atau peserta ketika ada hal terjadi yang tidak diinginkan baik itu perusahaan atau tertanggung. Seseorang yang memiliki risiko lebih besar, memiliki kecenderungan untuk mengajukan asuransi dibandingkan dengan orang yang beresiko standard. Apabila anti seleksi tidak terdeteksi dengan cermak maka mengakibatkan klaim tidak terkontrol. Perusahaan asuransi dalam hal itu mengalami kerugian yang mengakibatkan perusahaan akan menaikkan premi yang sangat berpengaruh terhadap potensi tinggi yang tidak mereflesikan risiko yang sesungguhnya. Untuk *undewriter* pertama ini lebih melihat perincian dalam asuransi jiwa yang tertanggung, ada empat jenis yaitu :

- a) *Preferred* yaitu orang yang mempunyai harapan hidup panjang dari harapan hidup orang normal, mempunyai kondisi fisik yang sangat baik tidak merokok dan riwayat kesehatan keluarga yang baik.

- b) *Standard* yaitu orang yang mempunyai resiko rata-rata tidak perlu terbebani tarif khusus atau pembatasan khusus dalam risiko.
- c) *Substandard*, yaitu orang yang mempunyai risiko diatas rata-rata yang perlu menanggung premi tambahan.
- d) *Uninsurable*, yaitu orang yang memiliki risiko tinggi yang mungkin meninggal dalam waktu dekat (penderita kanker) sehingga tidak dapat diasuransikan.

2. *Financial Underwriter* merupakan orang yang memberikan rekomendasi program yang cocok untuk kebutuhan dan kemampuan keuangan calon nasabah.

3. *Medical Underwriter* adalah orang yang memberi rekomendasi layak tidaknya seseorang mengikuti program asuransi jiwa atas dasar kondisi kesehatan calon tertanggung. Seseorang yang memiliki resiko yang lebih besar, memiliki kecenderungan untuk mengajukan asuransi dibandingkan dengan orang yang memiliki resiko yang standar.

Dalam risiko investasi itu terdapat dua faktor yang harus di perhatikan dan dikelola secara hati-hati, yaitu penurunan pasar uang dan penambahan yang sesuai dengan pasar uang dalam keuntungan yang diinginkan setiap peserta PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera. Adapun selisih dari total kontribusi asuransi pendidikan Mitra Iqra Plus dalam dana *tabbaru* itu terdapat pembayaran satuan atau klaim itu merupakan sebagai kontribusi reasuransi dan cadangan teknis dalam satu periode tertentu yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak.

Meskipun *underwriting* seringkali dianggap menyulitkan calon tertanggung atau peserta, namun tindakan ini dilakukan demi tercapainya banyak tujuan. Salah satunya tujuan adalah agar calon tertanggung mendapatkan beban premi yang sesuai dengan resiko yang dimiliki, sehingga tercipta keadilan dalam pembebanan premi. Perusahaan asuransi untuk tetap bersaing dan memiliki kondisi keuangan yang kuat di mana laba suatu perusahaan asuransi terutama ditentukan oleh pengendalian, pengeluaran, penetapan harga produk yang tepat dan pelaksanaan penilaian yang logis dalam melakukan *underwriting*. Ada beberapa faktor risiko medis yang dinilai oleh *underwriting* asuransi jiwa untuk pengambilan keputusan pada calon tertanggung yaitu :

1. Bentuk Tubuh;
2. Riwayat Keluarga;
3. Riwayat Kesehatan Pribadi;
4. Kebiasaan Dan Kegemaran;
5. Pekerjaan;
6. Tempat Tinggal Dan Lingkungan;
7. Moral;
8. Status Ekonomi;
9. Uang Pertanggungan Dengan Penghasilan Pemegang Polis.

Underwriting adalah sebuah bagian dalam struktur organisasi perusahaan asuransi baik asuransi umum ataupun asuransi jiwa, yang memiliki tugas serta tanggung jawab dalam hal menilai dan menafsirkan sebuah risiko

(identifikasi risiko, evaluasi risiko, pendendalian risiko) yang dimiliki oleh calon tertanggung untuk dapat nantinya ditentukan kelayakan sebuah risiko tersebut di tanggung atau tidak serta tugas underwriting yang lainnya juga berkaitan dengan bagaimana risiko ditafsirkan dalam bentuk nilai (premi). Tugas dan fungsi *underwriting* diperlukan proses yang dinamakan *proses rating* atas sebuah risiko yang akan di akseptasi. Dalam menentukan rating atas sebuah risiko yang akan di akseptasi ataupun ditolak oleh seorang *underwriter* perusahaan asuransi umum/kerugian. Proses ini dilakukan agar terjadi yang namanya proses keadilan antara pihak tertanggung dengan penanggung baik dalam hal penentuan kelayakan risiko, nilai premi dan nilai sum insured yang akan ditetapkan sehingga perusahaan asuransi tidak dirugikan oleh sebuah nilai risiko tersebut dan juga tertanggung mendapatkan keadilan atas risiko yang akan di ajukan untuk di tanggung oleh perusahaan asuransi baik dalam hal nilai premi maupun kondisi risikonya, adapun beberapa faktor-faktor penting yang menentukannya, diantara lain adalah:

1. Jenis Okupasi;
2. Pengalaman Claim;
3. Struktur Bangunan / Kondisi Dari Obyek Pertanggungan;
4. Area/Lokasi Risiko Berada;
5. Total Nilai Pertanggungan;
6. Jangka Waktu Pertanggungan;
7. Ada/Tidaknya Alat-Alat Dalam Hal Meminimalisir Risiko;
8. Ada/Tidaknya Barang-Barang Mudah Terbakar;

9. Moral Hazard Dari Tertanggung.

Dari beberapa faktor diatas seorang *underwriter* bisa menentukan dan menafsikan sebuah risiko dalam bentuk nilai-nilai serta mengaseptasi risiko tersebut, nilai-nilai disini ialah nilai premi serta nilai dari *sum insured* dari obyek pertanggungan tersebut. Penentuan tarif dasar premi dilakukan oleh seorang *underwriter* pada suatu periode tertentu berdasarkan periode yang ditawarkan oleh calon tertanggung dan akan berbeda pada tahun sebelumnya dan ataupun tahun berikutnya karena nilai dasar tarif premi akan mengalami evaluasi dan koreksi kembali berdasarkan aturan pemerintah yang ada, perkembangan perekonomian, daya tarik risiko, sejarah klaim pada periode sebelumnya, persaingan di pasar asuransi dan faktor internal perusahaan asuransi sendiri terhadap okupasi tersebut.

Dalam asuransi pendidikan mitra iqra plus PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Pamulang menggunakan jenis akad/ perjanjian, adapun jenis akad yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Akad *Tabbaru'* adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari suatu Peserta kepada Dana Tabbaru' untuk tujuan tolong menurut diantara para Peserta;
2. Akad *wakalah bil Ujrah* adalah akad Peserta secara kolektif atau individu dengan perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk mengelola asuransi syariah termasuk melakukan kegiatan administrasi, *underwriting*, pembayaran klaim, pemasaran dan investasi Dana Tabbaru' dengan mengacu kepada

ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa ujarah akuisisi.

3. Akad *Mudharabah* adalah akad antara Peserta secara kolektif atau individu dengan Perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola.

1) *Investasi Dana Tabbaru'* dengan bagi hasil (nisbah) yang besarnya adalah 70% Dana Tabbaru dan 30% Perusahaan

2) *Investasi Dana Investasi Pemegang Polis* dengan bagi hasil (nisbah) yang besarnya adalah 70% Pemegang Polis dan 30% Perusahaan.

Dalam asuransi pendidikan mitra iqra plus ada beberapa faktor yang harus di pahami oleh perusahaan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera ketika menyeleksi risiko/ *underwriter* yaitu :

1. Penetapan premi, perhitungan terhadap pembayaran klaim dan biaya menjalankan bisnis, namun tidak secara tepat menggambarkan elemen-elemen penentuan harga yang ditetapkan perusahaan asuransi. Adapun ada beberapa faktor penentu besaran premi sebagai berikut:

- 1) Tingkat angka kematian tiap negara atau tabel mortalita
- 2) Hasil investasi atau terkait dengan tingkat suku bunga
- 3) Biaya yang diperhitungkan atas pengeluaran, pajak, laba dan hal-hal lain

2. Klarifikasi seleksi risiko, Proses memulai seleksi dan klarifikasi yang tergantung dari informasi yang disediakan beberapa sumber. Adapun hal penting dalam penyeleksian dan pengkladifikasian:

- 1) Mengukur secara akurat faktor-faktor yang mempengaruhi risiko
- 2) Mengukur dampak faktor-faktor interalasi termasuk faktor penimbul konflik

Adapun ada manfaat asuransi pendidikan mitra iqra plus cabang pamulang PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, sebagai berikut:

1. Jika Peserta hidup selama masa asuransi, maka Penerima Dana Tahapan Pendidikan akan mendapatkan Dana Tahapan Pendidikan sesuai tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Dana Tahapan Pendidikan yang dibayarkan pada saat usia anak

Usia anak	6	12	15	18	19	20	21	22
1-3	10% MA	15% MA	20% MA	30% MA	25% SDP	33% SDP	50% SDP	100% SDP
4-9		15% MA	20% MA	30% MA	25% SDP	33% SDP	50% SDP	100% SDP
10-12			20% MA	30% MA	25% MA	33% SDP	50% SDP	100% SDP
13-15				30% MA	25% SDP	33% SDP	50% SDP	100% SDP

Keterangan: MA=Manfaat Asuransi; SDP= Saldo Dana Pemegas Polis

2. Jika Peserta meninggal dunia dalam Masa Asuransi, maka Pemegang Polis dibebaskan dari membayar kontribusi dan Penerima Manfaat Asuransi;
 - 1) Santunan asuransi sebesar manfaat asuransi;
 - 2) Saldo Dana Investasi Pemegang Polis, yang terdiri dari:
 - a. Dana Investasi Pemegang Polis yang telah disetor;
 - b. Bagi hasil (*mudharabah*) atas hasil investasi Dana Investasi Pemegang Polis;

- 3) Dana Tahapan Pendidikan untuk periode setelah Peserta meninggal dunia sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Dana Tahapan Pendidikan yang dibayarkan pada saat usia anak

Usia anak	6	12	15	18	19	20	21	22
1-3	10% MA	15% MA	20% MA	30% MA	15% SDP	20% SDP	20% SDP	25% SDP
4-9		15% MA	20% MA	30% MA	15% SDP	20% SDP	20% SDP	25% SDP
10-12			20% MA	30% MA	15% SDP	20% SDP	20% SDP	25% SDP
13-15				30% MA	15% SDP	20% SDP	20% SDP	25% SDP

Keterangan: MA=Manfaat Asuransi

3. Apabila Pemegang Polis mengundurkan diri sebelum akhir asuransi, maka Pemegang Polis akan menerima Saldo Dana Investasi Pemegang Polis yang terdiri dari sebagai berikut:
- 1) Dana Investasi Pemegang Polis yang telah disetor
 - 2) Bagi hasil (*mudharabah*) atas hasil investasi Dana Investasi Pemegang Polis
4. Apabila anak yang ditunjuk sebagai penerima Dana Tahapan Pendidikan meninggal dunia dalam Masa Asuransi, maka Pemegang Polis atau Peserta dapat menunjuk pengganti (anak lain) untuk menerima Dana Tahapan Pendidikan yang belum dibayarkan sesuai tabel tersebut.

4.1.7. Proses Perhitungan Investasi

Adapun ilustrasi asuransi pendidikan dalam asuransi jiwa syariah bumiputera (PT. AJSB) menggunakan akad wakalah bil ujah untuk mengelola risiko dengan ujroh adapun tertera sebagai berikut :

1. Berdasarkan Akad *Wakalah bil Ujroh*, Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera (PT. AJSB), meliputi:
 - a. Untuk pembayaran kontribusi maksimal 40% dari tahun kontribusi tahun ke-1, maksimal 19% dari kontribusi tahun ke-2, dan 9,34 dari kontribusi tahun ke-3 dan seterusnya.
 - b. Biaya polis sebesar Rp 100.000-, (seratus ribu rupiah)
2. Berdasarkan *Akad Tabbaru'*, kontribusi menjadi Dana Tabbaru untuk tujuan tolong menolong sesama peserta bila ada yang mengalami musibah.
3. Berdasarkan *Akad Mudharabah*, pengelolaan investasi Dana Tabbaru di amanahkan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera dengan nisbah bagi hasil 70% untuk Dana Tabbaru dan 30% untuk PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.
4. Berdasarkan *Akad Mudharabah*, pengelolaan investasi Dana Investasi di amanahkan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera dengan nisbah bagi hasil 70% untuk Dana Tabbaru dan 30% untuk PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.
5. Jika terdapat *surplus Underwriting* dalam Dana Tabbaru', dialokasikan 50% untuk Dana Tabbaru', 30% untuk pemegang polis yang memenuhi syarat, dan 20% untuk PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

6. Pemegang polis yang berhak dalam surplus underwriting adalah: (a) polis pemegang polis masih berlaku dan telah berjalan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan; (b) pemegang polis tidak pernah mengajukan klaim atau menerima pembayaran Uang Asuransi; dan (c) pemegang polis telah melunasi kontribusi jatuh temponya.
7. Perusahaan akan memberikan jaminan dalam bentuk Qardh kepada Dana Tabbaru' dalam hal:
 - a. Tingkat solvabilitas Dana Tabbaru kurang dari jumlah minimum yang dipersyaratkan.
 - b. Jumlah investasi dalam kekayaan yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan tingkat keehatan keuangan Dana Tabbaru, lebih kecil dari jumlah penyisihan atau cadangan teknis dan kewajiban pembayaran uang asuransi/ klaim retensi sendiri dari Dana Tabbaru.
 - c. Terjadi selisih kurang atau defisit underwriting Dana Tabbaru'
 - d. Dana Tabbaru' tidak cukup untuk membayar uang asuransi/ klaim kepada peserta.
8. Pengembalian Qardh kepada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera dilakukan oleh dari surplus Underwriting atau dana tabbaru.

Adapun secara mekanisme ada yang from atas asuransi pendidikan yaitu sebagai berikut :

Gambar 4.1
Asuransi Pendidikan

NOMOR POLIS	MULAI ASURANSI	MACAM ASURANSI	MATA UANG	MANFAAT AWAL / UP	STATUS
208300082324	30 Mei 2008	MITRA IQRA	IDR	40.800.000	BDH / Polis Batal Demi Hukum
208301010514	16 Oktober 2008	MITRA MABRUR	IDR	36.000.000	KNT / Penebusan / Klaim Sebesar Nilai Tunai
213300092483	31 Mei 2013	MITRA IQRA PLUS	IDR	28.800.000	BDH / Polis Batal Demi Hukum
	25 Mei 2015	MITRA IQRA PLUS	IDR	28.800.000	SP Belum Lengkap
NAMA		JENIS KELAMIN	UMUR	HUBUNGAN DENGAN TERTANGGUNG	
DIAN ANGRAINI		PEREMPUAN	3 th	Penerima Dana Pendidikan	
DIANA KRISTANTI		PEREMPUAN	34 th	Istri	

Gambar 4.1
Dana Tahapan Asuransi Pendidikan

TANGGAL	DANA PENDIDIKAN	TANGGAL BAYAR
26-05-2018	10%MA	.././....
26-05-2024	15%MA	.././....
TANGGAL	DANA PENDIDIKAN	TANGGAL BAYAR
26-05-2027	20%MA	.././....
26-05-2030	30%MA	.././....

TANGGAL	DANA PENDIDIKAN	TANGGAL BAYAR
26-05-2031	25%SNT	././....
26-05-2032	33%SNT	././....
TANGGAL	DANA PENDIDIKAN	TANGGAL BAYAR
26-05-2033	50%SNT	././....
26-05-2034	100%SNT	././....

Gambar 4.1
Ilustrasi Asuransi Pendidikan

DATA ASURANSI	
Umur Pihak Yg Di Asuransikan	: 43 tahun
Macam Asuransi	: MITRA IQRA PLUS
Masa Asuransi	: 15 Tahun
Nilai Kontribusi	: 2.400.000
Masa Pembayaran Kontribusi	: 15 Tahun
Masa Manfaat	: 19 Tahun
Cara Bayar	: Tahunan
Jenis Mata Uang	: IDR
Manfaat Awal	: 28.800.000
Ekstra Kontribusi	:
Waiver	:
Rider	:
Jenis Resiko	:
Aviasi	:
Mulai Asuransi	: 26 Mei 2015

Dalam asuransi pendidikan adapun proses perhitungan investasi dalam suatu ilustrasi dalam setiap peserta, adapun perhitungannya adalah sebagai berikut :

Bapak wandy : 27 tahun

Masa asuransi : 17 tahun

Premi Tahunan : 1.500.000

Tabbaru' : 4.67% dari premi

Biaya pengelolaan : 40%

Asumsi tingkat investasi : 10%

Bagi hasil : 70 peserta dan 30 perusahaan

Perhitungan :

Premi tahunan 1 : Rp 1.500.000

Tabbaru' : Rp 1.500.000 x 4.67% = 70.050

Biaya : 40% x Rp 1.500.000 = Rp 600.000

Dana investasi : Rp 1.500.000- Rp 70.050- Rp 600.000
= Rp 829.950

Bagi hasil mudharabah : 70% x Rp 829.950 = Rp 580.965

Asumsi hasil investasi: 10% x Rp 580.965 = Rp 58.097

Gambar 4.1
Rincian Asuransi Pendidikan

No	Kategori	Jumlah Peserta	Total Premi	Total Biaya	Total Dana Investasi	Total Bagi Hasil Mudharabah	Total Asumsi Hasil Investasi
1	1	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
2	2	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
3	3	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
4	4	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
5	5	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
6	6	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
7	7	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
8	8	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
9	9	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
10	10	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
11	11	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
12	12	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
13	13	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
14	14	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
15	15	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
16	16	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
17	17	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
18	18	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
19	19	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
20	20	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
21	21	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
22	22	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
23	23	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
24	24	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
25	25	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
26	26	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
27	27	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
28	28	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
29	29	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
30	30	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
31	31	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
32	32	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
33	33	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
34	34	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
35	35	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
36	36	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
37	37	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
38	38	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
39	39	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
40	40	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
41	41	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
42	42	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
43	43	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
44	44	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
45	45	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
46	46	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
47	47	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
48	48	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
49	49	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
50	50	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
51	51	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
52	52	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
53	53	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
54	54	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
55	55	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
56	56	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
57	57	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
58	58	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
59	59	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
60	60	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
61	61	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
62	62	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
63	63	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
64	64	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
65	65	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
66	66	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
67	67	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
68	68	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
69	69	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
70	70	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
71	71	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
72	72	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
73	73	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
74	74	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
75	75	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
76	76	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
77	77	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
78	78	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
79	79	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
80	80	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
81	81	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
82	82	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
83	83	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
84	84	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
85	85	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
86	86	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
87	87	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
88	88	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
89	89	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
90	90	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
91	91	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
92	92	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
93	93	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
94	94	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
95	95	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
96	96	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
97	97	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
98	98	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
99	99	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375
100	100	10	15.000.000	6.000.000	8.950.000	6.263.750	626.375

Proses dasar dari mekanisme pengelolaan dana yang terjadi pada program Mitra Iqra' ada beberapa asuransi pendidikan mitra iqra plus dalam usia masuk pemegang polis ada batasan umur minumum dan maksimul yaitu, usia masuk minimum 15 tahun sedangkan usia masuk maksimum 62 tahun dalam mengikuti asuransi pendidikan. dimana dana nasabah akan mulai dikumpulkan untuk kepentingan dana pendidikan si anak dengan cara

pembayaran premi. Dari ilustrasi ini bisa dilihat lama kontrak / masa asuransi program Mitra Iqra' tertera yaitu max 18 tahun. Pada ilustrasi ini diperumpamakan orang tua sebagai pemegang polis, sekaligus bertanggung yang dimana anaknya berusia 1 tahun. Jadi masa kontrak asuransi adalah 17 tahun karena umur sekarang dikurangi dengan masa maksimal dalam asuransi pendidikan dalam 18 tahun dengan nominal premi 1.500.000,-per tahun atau premi sekaligus 25.500.000,-.

Nominal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta dan metode pembayaran bisa dengan pembayaran sekaligus atau single premi, bisa juga dengan pembayaran tahunan, semesteran, dan triwulan. Manfaat Awal (MA) jika terjadi risiko maka ilustrasi tersebut adalah 18.000.000,- yang mana total MA adalah akumulasi jumlah premi dalam 12 tahun, perhitungan tersebut adalah kebijakan AJB Bumiputera 1912 Syariah yaitu MA adalah akumulasi premi selama max 12 tahun. Iuran tabarru' sebesar 7,97%, penentuan besarnya prosentase iuran tabarru' tersebut tergantung usia yang berhubungan dengan tabel mortalita, semakin tua usia tertanggung semakin besar pula prosentasenya. Sedangkan asumsi hasil investasi adalah 9%, penentuan besarnya presentase asumsi hasil investasi tersebut sesuai atau mengikuti perkembangan investasi yang ada. Manfaat asuransi yang didapat sesuai ilustrasi tersebut pada lampiran 1 (pertama), semisal Bapak/Ibu ditakdirkan meninggal dunia dalam masa asuransi atau tahun ke 5 (lima), dengan nilai tunai kontribusi ahli waris yang ditunjuk akan menerima yaitu akumulasi kontribusi tabungan sebesar 6.624.150,- dan akumulasi keuntungan

hasil investasi sebesar 2.437.652,- jika dengan nilai tunai titipan kontribusi (untuk kontribusi sekaligus) ahli waris akan menerima titipan kontribusi sebesar 18.000.000,-.

Akumulasi keuntungan hasil investasi sebesar 2.437.652,-. Santunan kebajikan yang diambilkan dari dana tabarru' sebesar 18.000.000- bisa disebut juga dengan istilah Manfaat Awal (MA). Manfaat lain yang akan diterima ahli waris yaitu tahapan sebelum masuk perguruan tinggi (PT) dan tahapan selama PT berlangsung. Tahapan sebelum masuk PT akan diterima jika anak masuk SD 10% dari MA menjadi Rp 1.800.000,-, masuk SMP 15% dari MA menjadi 2.700.000,-, dan masuk SMA 20% dari MA menjadi 3.600.000,-. Tahapan yang akan didapat selama PT berlangsung akan dibayarkan setelah PT tahun kesatu 30% dari MA menjadi Rp 5.400.000,-, PT tahun kedua 15% dari MA menjadi 2.700.000,-, PT tahun ketiga 20% dari MA menjadi 3.600.000,-, PT keempat 20% dari MA menjadi 3.600.000,-, dan yang terakhir adalah PT tahun kelima sebesar 25% dari MA menjadi 4.500.000,-.

Berikut ini merupakan penjabaran kolom lainnya diluar manfaat yang disebutkan dalam ilustrasi. Pada kolom perhitungan terdapat akumulasi premi / akumulasi kontribusi, yaitu dana tabungan kotor yang dibayarkan kepada AJB Bumiputera 1912 Syariah. Pada tahun pertama terdapat angka 1.500.000,-. Angka ini didapatkan dari pembayaran premi bulanan 125.000,-dikali dua belas bulan, sehingga muncul angka 1.500.000,-. Begitu juga tahun kedua dan seterusnya adalah akumulasi dana premi yang telah dibayarkan. Kemudian ada istilah tabarru', yaitu dana yang sifatnya seperti infaq untuk membantu nasabah

lain yang membutuhkan, dana tabarru' inilah sumber dari santunan kebajikan jika ada klaim meninggal dunia.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Penerapan Asuransi Pendidikan Mitra Iqra Plus

Untuk membangun umat jangka panjang, masyarakat Islam perlu mengaplikasikan prinsip-prinsip perniagaan yang terdapat dalam Islam berdasarkan nash-nash yang jelas atau pendapat para pakar ekonomi Islam. Untuk itu asuransi berlandaskan syariah merupakan lembaga yang dapat membawa umat Islam kearah kemakmuran patut diwujudkan tanpa pertimbangan. Dengan adanya keyakinan umat Islam di dunia dan keuntungan yang diperoleh melalui konsep asuransi syariah, lahirlah berbagai perusahaan asuransi yang mengendalikan asuransi berlandaskan syariah.

Secara umum asuransi berarti 'jaminan'. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata 'asuransi' dipadankan dengan kata 'pertanggungan' sebaiknya, kita kutip salah satu definisi standar tentang asuransi dari Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah "perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada pihak tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang

tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Asuransi syariah juga mengarah kepada berdirinya sebuah masyarakat yang tegak di atas asas saling membantu dan saling menopang, karena setiap muslim yang lainnya sebagaimana sebuah bangunan yang saling menguatkan sebagian kepada sebagian yang lain. Dalam model asuransi ini tidak ada perbuatan memakan harta manusia dengan batil, karena apa yang telah diberikan adalah semata-mata sedekah dari hasil harta yang dikumpulkan. Selain itu keberadaan asuransi syariah akan membawa kemajuan dan kesejahteraan kepada perekonomian umat.

Dari proses pengumpulan data yang telah dilakukan oleh peneliti dilokasi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Pamulang serta sumber-sumber yang terkait secara relevan dengan menggunakan metode pengumpulan data yang telah di jelaskan sebelumnya yang didapatkan dari data-data diharapkan bisa menjawab masalah penelitian. Berikut ini adalah pembahasan dari penerapan asuransi pendidikan Mitra Iqra Plus PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Pamulang:

Asuransi pendidikan Mitra Iqra Plus merupakan produk perencanaan keuangan dengan unsur tabungan untuk mengatasi risiko dalam hal pendidikan. asuransi pada dasarnya merupakan konsep pengelolaan risiko dengan cara mengalihkan risiko yang mungkin timbul dari peristiwa tertentu yang tidak diharapkan kepada orang lain dengan imbalan menerima premi Asuransi yang

mengandung unsur proteksi investasi dalam pengelolaan dananya secara Islami, adapun dijelaskan pada Q.S. An-Nisa:29 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Untuk membantu masyarakat mengenai pendidikan yang biaya pendidikannya semakin tinggi dari tahun ke tahun serta sesuai dengan standar nasional pendidikan terdapat pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Agar tujuan yang akan dicapai oleh setiap lembaga pendidikan harus memiliki visi, misi, motto, dan program-program unggulan yang telah direncanakan dan disepakati serta mewujudkan rencana spesifik mengenai baiknya mencapai ke arah masa depan yang akan diambil oleh entitas untuk mencapai suatu pendidikan dan cita-cita.

Dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Produk ini juga bisa dimanfaatkan untuk masyarakat yang belum mempunyai anak, namun ingin menyiapkan keperluan dana pendidikan anak sejak dini demi untuk menjamin keberlangsungan pendidikan calon si anak nanti. Bahkan masyarakat yang belum menikahpun bisa menggunakan produk ini sebagai tabungan pribadi, karena Mitra Iqra' merupakan asuransi yang memiliki unsur tabungan untuk masa depan. Adapun secara garis besar produk ini memberikan manfaat tahapan biaya pendidikan anak sejak memasuki usia sekolah sampai tingkat pendidikan yang dikehendaki.

Asuransi pendidikan Mitra Iqra Plus lama kontrak asuransi Mitra Iqra' max 18 tahun, dikurangi usia anak pada saat mulai bergabung dengan asuransi ini. Spesifikasi produk asuransi Mitra Iqra' semisal peserta atau tertanggung yang jiwanya diasuransikan merupakan seorang kepala keluarga yang menjadi tulang punggung keluarga (pencari nafkah), jika sewaktu-waktu terjadi risiko sakit atau kecelakaan pada tertanggung yang mengakibatkan kematian bahkan cacat tetap yang mengakibatkan tertanggung atau pencari nafkah tidak bekerja lagi, maka di sini peran asuransi sangatlah terlihat dan sangat berarti. Dengan kondisi ayah (tertanggung) yang sudah tidak produktif lagi, anak akan tetap bisa melanjutkan pendidikannya sampai jenjang pendidikan yang diharapkan sesuai perjanjian atau kontrak asuransi.

4.2.2 Investasi Asuransi Pendidikan Mitra Iqra Plus

Bisnis asuransi pada umumnya, mengingat praktik asuransi yang terjadi sekarang ini adalah merupakan hasil dari proses perkembangan untuk mengalihkan risiko yang terjadi. Risiko dalam industri perasuransian diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan terjadi kerugian. Asas asuransi Islam mengendalikannya bahwa perusahaan, lembaga atau institusi yang mengurus aktivitas dan reasuransi bertindak sebagai wakil dan mandataris para nasabah yang bekerja mengumpulkan iuran dan membayarkan kompensasi serta menginvestasikan dana asuransi dengan mekanisme yang legal demi kemashlahatan nasabah. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 9 :

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا



Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Dalam investasi aset finansial merupakan klaim berbentuk surat berharga atas sejumlah aset-aset pihak penerbit surat berharga tersebut. Sedangkan dalam sekuritas yang mudah diperdagangkan itu adalah aset-aset finansial yang dapat diperdagangkan dengan mudah dengan biaya transaksi yang murah pada pasar yang terorganisir. Pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi tersebut investor. Investor pada umumnya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu investor individual (*individual/retail investors*) dan investor institusional (*institutional investors*).

Investasi ini berkaitan dengan pengelolaan aset *finansial* khususnya dalam sekuritas yang bisa diperdagangkan (*marketable securities*). Dalam investasi aset finansial merupakan klaim berbentuk surat berharga atas sejumlah aset-aset pihak penerbit surat berharga tersebut. Investasi juga dapat mempelajari bagaimana mengelola kesejahteraan investor untuk meraih kesejahteraan dalam konteks investasi yang sifatnya moneter bukannya kesejahteraan rohaniah.

Adapun kumpulan dana peserta yang akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Keuntungan dari bagi hasil investasi itu dikurangi dengan beban asuransi seperti klaim dan premi reasuransi setelah itu akan dikeluarkan zakatnya, akan dibagi antara peserta dengan perusahaan berdasarkan kesepakatan dalam suatu perbandingan (porsi bagi hasil). Dalam setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening *tabbaru* yaitu sekumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan yang bertujuan untuk saling tolong menolong dan saling membantu ketika peserta terjadi musibah. Asuransi pendidikan syariah Bumiputera bagi hasil ini dikenal dengan sebutan *mudharabah*, dimana *mudharabah* dapat dilakukan perorangan ataupun lembaga. Kemudian bagi hasil untuk dana pendidikan pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera yakni 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan, dimana hal tersebut sesuai dengan standarisasi operasional yang terdapat dalam perhitungan ilustrasi dari masing-masing peserta. Asuransi pendidikan itu mempunyai profil risiko, diantaranya: agresif, konservatif dan moderat yang terdapat pada *fund management*

partners. Dana investasi pendidikan ini terdapat dari dana tabbaru, dana investasi dan dana perusahaan, dimana itu terdapat profil risiko yang bersifat moderat dan konservatif yang dapat dilihat dalam fluktuasi deposito sukuk dan saham dana yang dibutuhkan. Dalam hal ini harus sesuai dengan tiga profil risiko produknya masing-masing karena semua tergantung pada tujuan dalam profil strategi investasi.

Manfaat Asuransi dalam Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016 untuk manfaat investasi itu sebesar 10%-33%, ujarah 45% dari kontribusi reguler dan akumulasi ujarah tahun berikutnya tidak boleh lebih dari 50%. Hal ini sejalan dengan ketentuan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera dengan besar *ujrah* pada tahun pertama 40% yang diambil dari kontribusi *reguler*, tahun kedua sebesar 19% dan untuk tahun ketiga sebesar 9.34%.

Dalam Fatwa DSN-MUI No 53 tahun 2006 tentang akad *tabbaru* dalam asuransi syariah yang menyatakan Tabarru' merupakan dana hibah atau dana kebajikan yang kemudian dikontribusikan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Dalam perkembangannya telah mengalami beberapa pergantian berkaitan dengan pengelolaan dana Tabarru'. Pada awalnya akad yang digunakan merupakan akad mudharabah, dimana dana asuransi yang telah terkumpul kemudian diinvestasikan, hasil investasi tersebut kemudian dibagi menjadi dua, sebagian untuk dana cadangan klaim kemudian sebagian lagi untuk operasional perusahaan.

Investasi atau penanaman modal sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum

(*juridical person*) dalam upaya untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.

Investasi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera bertujuan untuk memberikan pertumbuhan yang maksimal dalam jangka panjang kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui mayoritas investasi pada Efek bersifat ekuitas yang masuk dalam Daftar Efek Syariah. Dimana profil manajer investasi, yaitu: PT. Danareksa Investment Mangement (DIM) merupakan Anak Perusahaan dari PT. Danareksa (Persero), Investment Bank terbesar di Indonesia. DIM melayani nasabah termasuk Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi dan Yayasan Sosial.

Setiap pilihan investasi akan berkaitan dengan dua hal, risiko dan return. Keduanya merupakan hubungan sebab akibat dan hubungan saling kontradiktif. Dalam teori investasi. dikenal istilah "*high risk high return, low risk low return*". keputusan investasi itu terlihat dari beberapa tingkat return yang diharapkan yang berhubungan dengan antara *return* dan risiko. *Return* dan risiko harus mempunyai hubungan yang diharapkan dan risiko oada berbagai jenis aset ini yang mungkin bisa dijadikan alternatif investasi. Dalam investasi asuransi pendidikan mitra iqra plus memakai akad wakalah bil ujah yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 52/DSN-MUI/III/2006 yang sesuai dengan penerapan pada PT. Asuransi Pendidikan Mitra Iqra Plus Cabang Pamulang. bahwa salah satu fatwa yang diperlukan

adalah fatwa tentang Wakalah bil Ujah untuk asuransi, yaitu salah satu bentuk akad Wakalah di mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dengan imbalan pemberian ujah (fee).



BAB V

PENUTUP

51. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil atas penerapan dan proses perhitungan investasi asuransi pendidikan Mitra Iqra Plus di PT. Asuransi Jiwa Syariah Cabang Pamulang adalah:

1. Asuransi pendidikan Mitra Iqra Plus produk perencanaan keuangan dengan unsur tabungan untuk mengatasi risiko dalam hal pendidikan. Produk ini membantu masyarakat mengenai pendidikan yang biaya pendidikannya semakin tinggi dari tahun ke tahun serta mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Adapun proses dari investasi terutama dalam memahami proses investasi, seorang investor terlebih dahulu harus mengetahui konsep dasar investasi, yang akan menjadi dasar pijakan dalam setiap tahap pembuatan keputusan investasi yang akan dibuat. Setiap pilihan investasi akan berkaitan dengan dua hal, risiko dan *return*. Keduanya merupakan hubungan sebab akibat dan hubungan saling kontradiktif. Dalam teori investasi. dikenal istilah "*high risk high return, low risk low return*".
3. Dana investasi pendidikan terdiri dari dana tabbaru, dana investasi peserta dan dana perusahaan dimana itu terdapat sifat profil risiko pada moderat dan konservatif dalam fluktuasi deposito sukuk dan saham dana

yang dibutuhkan. Hal tersebut harus sesuai dengan tiga profil risiko dari produknya masing-masing untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan profil strategi investasi.

4. Manfaat investasi itu sebesar 10%-33%, ujarah 45% dari kontribusi reguler dan akumulasi ujarah tahun berikutnya tidak boleh lebih dari 50%. Dimana dana asuransi yang telah terkumpul kemudian diinvestasikan, hasil investasi tersebut kemudian dibagi menjadi dua, sebagian untuk dana cadangan klaim kemudian sebagian lagi untuk operasional perusahaan. Invetasi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera bertujuan untuk memberikan pertumbuhan yang maksimal dalam jangka panjang kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui mayoritas investasi pada Efek bersifat ekuitas yang masuk dalam Daftar Efek Syariah.

52. Saran

1. PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Pamulang hendaknya mampu memberikan penerapan investasi secara lebih rinci atau keseluruhan terhadap dana peserta yang sesuai dengan akad.
2. Penerapan dan proses perhitungan investasi seharusnya lebih terperinci dalam hal perhitungan dalam investasi dana *tabbaru* karena itu utama dalam pengelolaan dana yang mengalir kepada lembaga atau instrumen keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Abu dan Narbuko, Cholid. (2012). *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Darmawi, Herman. (2005). *Manajemen Risiko*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Erlana. 2016. *Analisis Pengelolaan Dana (Studi di PT. Asuransi Jiwa Bringin Life Syariah Cabang Makassar)*, Skripsi (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin, Makassar.
- Fahmi, Irfan (2012). *“Manajemen Investasi Teori dan Soal Jawab”*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Gemala, Dewi. (2007). *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perusahaan Syariah Di Indonesia*. Prenada Media Group, Jakarta.
- Husain, Husain Syahatah. (2006). *Asuransi dalam Perspektif Islam*. Sinar Grafika Mediacita, Jakarta.
- Kunnaenih. (2015). *Penerapan akad wakalah bil ujah pada produk asuransi pendidikan PT. Takaful Keluarga dan PT. BRIngin Life Syariah*, Skripsi (dipublikasikan). Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- N., Fery Idroes. (2008). *Manajemen Risiko*. PT. RajaGrafindo Persada, Jayakarta.
- Patton, M.Q., 2002, *Qualitative Research & Evaluation Methods Third Edition*, California, Sage Publication, Inc.
- Salamadani. (2009). *Solusi Berasuransi*. PT Salamadani Pustaka Semesta, Bandung.
- Sawitri, Ade Nanda. (2012). Analisis Investasi Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia Terhadap Portofolio Optimal. *Jurnal Ekonomi*, Vol 19 No. 2.
- Soemitra, Andri. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta, Bandung.

Tandelin, Eduardus. (2001). *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.

Tanzeh Ahmad. (2009). *Pengantar Metode Penelitian*, Teras:Yogyakarta.

Wahyuningsih, Melita Tri. (2013). "*Asuransi Dana Siswa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Asuransi Mitra Iqra Plus pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Surakarta)*", Skripsi (tidak di publikasikan) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Widyaningsih. (2005). *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Zaen, Firsty Dzanurrahmana. (2017). Kondisi Makro Ekonomi Terhadap Hasil Investasi Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol 4 No 10.

<http://www.finansial.bisnis.com>, diakses 20 November 2017.

<http://www.enterpriseriskmanagement.com>, diakses 12 Desember 2017

<http://www.keuangankontan.co.id>, diakses 20 November 2017

<http://bumiputera.com>, diakses 01 Januari 2018.

<http://Pedomanumumasuransisyariah.com>, diakses 30 Desember 2017.

<http://www.bumiputera.com>, diakses 18 November 2017.

<http://www.investiasuransisyariah.com>, diakses 20 Mei 2018.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Ririn Amelia
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 23 Mei 1996
Alamat Asal : Komp. Kejaksaan Agung RI Jl. Cipunigara 13 Rt
02/ Rw 09
Alamat Kos : Joyosuko
Telepon/ HP : 081280038654
E-mail : ririnamelia23.ra@gmail.com
Facebook : ririnamelia912@yahoo.co.id

Pendidikan Formal

2001-2002 : TK Tunas Islam
2002-2008 : SDN Cipayung 01
2008-2011 : SMPN 02 Tangerang Selatan
2011-2014 : MAN 4 Jakarta
2014- Sekarang : Jurusan S1 Perbankan Syariah

Pendidikan Non Formal

2014-2015 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN
Maliki Malang
2015-2016 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Inggris UIN
Maliki Malang

DATA WAWANCARA

- 1) Apa yang dimaksud dengan produk asuransi pendidikan Mitra Iqra Plus?

Jawab : asuransi pendidikan Mitra Iqra Plus merupakan program perencanaan keuangan untuk keluarga dalam hal pendidikan yang bertujuan mengantisipasi biaya yang semakin tinggi tahun ke tahun.

- 2) Apa yang melatarbelakangi adanya produk asuransi pendidikan Mitra Iqra Plus?

Jawab : memprogram pendidikan untuk masa depan dengan cara menabung sebagian pendapatannya untuk perkembangan pendidikan yang dimulai sejak dini sampai yang ditentukan oleh pihak yang bertanggung.

- 3) Bagaimana penerapan produk asuransi pendidikan Mitra Iqra Plus?

Jawab : penerapan produk asuransi pendidikan Mitra Iqra Plus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam instrumen keuangan syariah.

- 4) Bagaimana perhitungan ilustrasi terhadap pengelolaan dana investasi produk asuransi pendidikan Mitra Iqra Plus?

Jawab : sesuai dengan ketentuan perusahaan yang sudah terperinci dalam ilustrasi pendidikan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

- 5) Siapa yang berhak tau pertama kali dalam menyeleksi risiko dalam produk asuransi pendidikan Mitra Iqra Plus?

Jawab : untuk mengenai produk sendiri, tentu saja agen yang secara lapangan dalam mengetahui lingkungan sekitar. Dan untuk keseluruhan dalam menyeleksi risiko itu adalah manajer risiko investasi.

- 6) Apa saja risiko atau underwriter yang ada di produk asuransi pendidikan Mitra Iqra Plus?

Jawab : ada 3 underwriter, yaitu underwriter pertama, finansial dan medical yang sesuai dengan tugas dan tanggungjawab seorang underwriter.

- 7) Bagaimana penerapan manajer investasi dalam pengelolaan dana di produk asuransi pendidikan Mitra Iqra Plus?

Jawab : pihak manajer asuransi menerapkan sesuai dengan kebijakan perusahaan dalam mengelola dananya yang sudah bekerja sama dengan pihak PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.



Kepada Yth :

Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah

Bapak Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D

Di Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sofyan Sauri Lumban Batu S,Ag

Jabatan : Kepala Cabang Pamulang

Menerangkan Bahwa,

Nama : Ririn Amelia

Nim : 14540020

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ S1 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah kami setuju untuk mengadakan penelitian di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Pamulang dengan judul :

“Penerapan dan Proses Perhitungan Investasi Asuransi Pendidikan Mitra Iqra Plus PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Pamulang”

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Pamulang, 17 Januari 2018

Hormat Kami



Sofyan Sauri Lumban Batu S. Ag

KEPUTUSAN DIREKSI PT AJS BUMIPUTERA
 No. 003/SK/OPS/DIR/IV/2017
TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
PEMASARAN PRODUK ASURANSI JIWA SYARIAH
"MITRA IQRA' PLUS"

Menunjuk Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Nomor: 002/SK/OPS/DIR/IV/2017 tanggal 17 Maret 2017, terdapat Revisi pada lampiran manfaat Asuransi dana tahapan pendidikan untuk periode setelah Peserta meninggal dunia pada tabel 2 yaitu menjadi:

Usia Anak Tahun	Dana Tahapan Pendidikan dibayarkan pada saat usia anak							
	6	12	15	18	19	20	21	22
1 - 3	10% MA	15% MA	20% MA	30% MA	15% MA	20% MA	20% MA	25% MA
4 - 9		15% MA	20% MA	30% MA	15% MA	20% MA	20% MA	25% MA
10 - 12			20% MA	30% MA	15% MA	20% MA	20% MA	25% MA
13 - 15				30% MA	15% MA	20% MA	20% MA	25% MA

Keterangan : MA = Manfaat Asuransi

Bahwa apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kekurangan dalam Surat Keputusan Direksi ini akan dilakukan perubahan/pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 17 April 2017

Direksi PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera


Agung Jatmika Nurahsid
 Direktur Teknik dan Operasional


Muhammad Slamet
 Pjt. Direktur Utama



KEPUTUSAN DIREKSI PT AJS BUMIPUTERA

No. 08/SK/LGC/AJSB/III/2017

TENTANG

BATAS UNDERWRITING ASURANSI JIWA PERORANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKSI PT AJS BUMIPUTERA

Menimbang : a. bahwa saat ini permintaan asuransi jiwa perorangan sudah semakin
menyentuh ke tingkat lapisan masyarakat atas dengan Uang Asuransi
yang besar.

b. bahwa untuk mengantisipasi risiko yang semakin besar dan untuk
mendukung pasar maka dipandang perlu untuk mengatur kembali
ketentuan batas underwriting asuransi jiwa perorangan.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 40 tahun 2014, tentang Perasuransian.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang
Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.
18/PMK.010/2010 tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha
Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.
4. Pasal 17 Anggaran Dasar PT. AJS Bumiputera tahun 2016 tentang
Tugas dan Wewenang Direksi.
5. Akta Notaris No. 26 tanggal 21 April 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG BATAS**
UNDERWRITING ASURANSI JIWA PERORANGAN, dengan
ketentuan sebagai berikut :

PERTAMA

Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Underwriting (Seleksi Risiko) adalah suatu proses untuk menentukan dan mengklasifikasikan tingkat risiko Calon Peserta.
2. Risiko yang dapat diasuransikan :
 - a. Risiko Standard adalah risiko Calon Peserta yang secara medical atau non medical tidak terdapat risiko yang secara langsung atau tidak langsung dapat memperpendek kehidupan Calon Peserta.
 - b. Risiko Sub Standard adalah risiko Calon Peserta yang secara medical atau non medical terdapat risiko yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat memperpendek kehidupan Calon Peserta.
3. Risiko Yang Tidak Dapat Diasuransikan adalah risiko Calon Peserta yang secara medical atau non medical terdapat risiko yang cukup besar sehingga apabila dikenakan ekstra premi menjadi sangat besar sehingga premi yang harus dibayar lebih besar dari manfaat yang akan diterima.
4. Batas Underwriting adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh Calon Peserta/Pemegang Polis yang terkait dengan batasan umur, uang pertanggungan, dan kondisi kesehatan Calon Peserta/Pemegang Polis.
5. Pemegang Polis adalah seseorang atau suatu lembaga yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan PT AJS Bumiputera.
6. Peserta adalah seseorang yang atas jiwanya dikaitkan dengan pembayaran Jaminan atau Santunan.
7. Yang Ditunjuk adalah seseorang atau suatu lembaga yang namanya tercantum dalam polis untuk menerima pembayaran Santunan dari PT AJS Bumiputera.
8. Polis Dengan Pemeriksaan Kesehatan (Polis Medical) adalah jenis polis asuransi jiwa yang diterbitkan atas dasar permintaan asuransi jiwa oleh Calon Pemegang Polis bilamana usia dan/atau uang asuransinya melampaui batas yang telah ditentukan atau karena diketahui sejak awal kondisi kesehatan Calon Peserta kurang baik atau tidak standard.



9. Polis Tanpa Pemeriksaan Kesehatan (Polis Non Medical) adalah jenis polis asuransi jiwa yang diterbitkan atas dasar permintaan asuransi jiwa oleh Calon Pemegang Polis bilamana usia dan/atau uang asuransinya masih dalam batas yang telah ditentukan tanpa pemeriksaan kesehatan.
10. Faktor Risiko Uang Asuransi adalah faktor perkalian terhadap uang asuransi untuk menghitung besarnya risiko.

KEDUA

Batas Usia Calon Pemegang Polis

Batas minimal usia Calon Pemegang Polis adalah 17 tahun atau sudah menikah dan cakap menurut hukum atau diatur dalam SK produk tersendiri.

KETIGA


Batas Usia Calon Peserta

1. Batas usia masuk Calon Peserta adalah sesuai dengan ketentuan setiap Produk.
2. Batasan tersebut diatur dalam SK Produk tersendiri.

KEEMPAT

Jumlah Risiko

1. Besarnya risiko Uang Asuransi per polis adalah Uang Asuransi nominal dikalikan faktor risiko Uang Asuransi.
2. Jumlah risiko Uang Asuransi per Calon Peserta adalah total risiko Uang Asuransi dari seluruh polis yang atas jiwanya telah dipertanggungkan termasuk risiko Uang Asuransi dari polis yang sedang diajukan, baik untuk produksi baru maupun penambahan Uang Asuransi.
3. Faktor risiko Uang Asuransi sebagaimana tersebut pada Angka 1 Diktum ini adalah tergantung pada jenis produk asuransi yang diatur dalam ketentuan SK Produk.



KELIMA

Batasan usia Peserta, maksimal jumlah total risiko Uang Asuransi dan Jenis Pemeriksaan Kesehatan setiap Peserta diatur adalah sebagai berikut :

1. Jenis Pemeriksaan Kesehatan Pertanggung Perorangan

Uang Asuransi (Rp)	Uang Asuransi (Rp)	Uang Asuransi (Rp)	Uang Asuransi (Rp)	Uang Asuransi (Rp)
≤ 25.000.000	TPK	TPK	TPK	TPK
25.000.001 - 100.000.000	TPK	TPK	TPK	TPK
100.000.001 - 200.000.000	TPK	TPK	TPK	A
200.000.001 - 300.000.000	TPK	TPK	TPK	B
300.000.001 - 400.000.000	TPK	A	A	C
400.000.001 - 500.000.000	A	B	B	C
500.000.001 - 750.000.000	C	C	C	D
750.000.001 - 1.000.000.000	D	D	D	D
1.000.000.001 - 2.000.000.000	E	E	E	E
≥ 2.000.000.001	E + FS	E + FS	E + FS	E + FS

Keterangan :

- TPK : Non Medical
 - A : LPK+Urine Lengkap+Darah Rutin
 - B : LPK+Urine Lengkap+Darah Lengkap+EKG
 - C : LPK+Urine Lengkap+Darah Lengkap+EKG+Thorax Foto
 - D : LPK+Urine Lengkap+Darah Lengkap+Treadmill +Thorax Foto
 - E : 2 LPK+Urine Lengkap+Darah Lengkap+Treadmill +Thorax Foto+HIV
 - FS : Financial Statement meliputi SPT Pribadi 3 (tiga) tahun terakhir, copy rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir, neraca laba rugi perusahaan dan audited report 3 (tiga) tahun terakhir.
- Uang Asuransi ≥ Rp. 1.600.000.000,- selain pemeriksaan laboratorium type B juga dilengkapi dengan pemeriksaan Tumor Marker.
 - Uang Asuransi ≥ Rp. 2.000.000.001,- selain pemeriksaan laboratorium type E + FS juga dilengkapi dengan pemeriksaan Tumor Marker.
 - Analisa Darah dan Air Seni (ADA) meliputi pemeriksaan :
 - a. Analisa Darah (Darah rutin)
 - Haemoglobin
 - Leukosit
 - Erythrocyt
 - Laju Endap Darah
 - Hitung Jenis
 - Trombosit

Handwritten signature

b. Analisa Air Seni (Lb. Urine)

- Warna
- Kejernihan
- Berat Jenis
- Reaksi
- Reduksi
- Protein
- Bilirubin
- Urobilin
- Sediman

- Analisa Darah dan Air Seni Lengkap (ADAL) meliputi pemeriksaan butir (a) ditambah dengan :

1) Kimia Darah :

- Gula darah puasa
- Kolesterol
- Trigliseride
- Gula darah 2 jam pp
- HDL Kolesterol
- VDR / WR

2) Fungsi Hati :

- Protein total
- Albumin
- Globulin
- Bilirubin total
- Bilirubin direk
- Bilirubin indirek
- SGOT
- SGPT
- Gamma GT
- Alkaline Fosfatase
- Hb. Ag
- Alfafetoprotein

3) Fungsi Ginjal :

- Ureum
- Asam Urat
- Kreatinin

2. Khusus untuk Peserta Anak-anak (Juvenile) yang berusia dibawah 5 tahun harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Anak (SKKA) yang diisi oleh Dokter Spesialis Anak + Copy Buku Tumbuh Kembang Anak.

Besarnya Uang Asuransi yang akan dibayarkan pada saat Peserta meninggal dunia adalah sebagai berikut:

6 bulan s/d kurang dari 2 tahun	20% dari UA
2 tahun s/d kurang dari 3 tahun	40% dari UA
3 tahun s/d kurang dari 4 tahun	60% dari UA
4 tahun s/d kurang dari 5 tahun	80% dari UA

KEENAM

Permintaan asuransi jiwa di luar ketentuan sebagaimana diktum KELIMA di atas, harus dengan diajukan tersendiri dengan persetujuan Direktur Teknik dan Operasional.

KETUJUH

Ketentuan Biaya Pemeriksaan Kesehatan Calon Peserta

1. Seluruh biaya pemeriksaan kesehatan menjadi beban calon peserta
2. Apabila polis telah diakseptasi oleh underwriter, maka biaya pemeriksaan kesehatan dapat diajukan penggantian ke PT AJS Bumiputera (*Reimbursement*) sebesar kuitansi dengan batasan maksimal masing-masing pemeriksaan sebagaimana lampiran dalam keputusan ini.


KEDELAPAN

Masa berlaku hasil pemeriksaan kesehatan Calon Peserta adalah 6 bulan sejak tanggal dilakukannya pemeriksaan.

KESEMILAN

Setiap permintaan asuransi jiwa harus dilengkapi :

1. SPAJ (Surat Permintaan Asuransi Jiwa) yang telah diisi dan ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis, Calon Peserta, Petugas Pemasaran, Leader dan Agency Director (form UW.01-Vs.1).
2. Jika pembayar kontribusi bukan calon Pemegang Polis dan bukan calon Peserta (Perorangan), agar melengkapi SPAJ tambahan (form UW.02-Vs.1)
3. Jika pembayar kontribusi Perusahaan/Lembaga/Institusi, agar melengkapi SPAJ tambahan (form UW.03-Vs.1).
4. Calon Pemegang Polis dan Calon Peserta menandatangani persetujuan Akad/Perjanjian atas produk AJSB yang diambil (form UW.04-Vs.1).
5. Jika berdasarkan hasil informasi terkait usia, Uang Asuransi dan kondisi kesehatan Peserta dinyatakan harus Medical, maka dilengkapi :
 - a. Surat pengantar pemeriksaan kesehatan calon Peserta
 - i. Jenis pemeriksaan kesehatan type A (form UW.05a-Vs.1).
 - ii. Jenis pemeriksaan kesehatan type B (form UW.05b-Vs.1).
 - iii. Jenis pemeriksaan kesehatan type C (form UW.05c-Vs.1).
 - iv. Jenis pemeriksaan kesehatan type D (form UW.05d-Vs.1).
 - v. Jenis pemeriksaan kesehatan type E (form UW.05e-Vs.1).
 - b. Laporan pemeriksaan kesehatan calon Peserta (form UW.06-Vs.1).
6. Jika Uang Asuransi lebih besar dari Rp. 2.000.000.000,- dilengkapi dengan Finalial Statement (form UW.07-Vs.1).



7. Fotokopi kartu identitas (KTP/PASSPORT) Calon Pemegang Polis/Peserta.
8. Fotokopi cover buku tabungan Calon Pemegang Polis/Peserta

KESEPULUH

Batas Maksimal Jangka Waktu Asuransi dan Usia Calon Peserta

1. Batasan maksimal usia Calon Peserta untuk Permintaan Asuransi Jiwa Tanpa Pemeriksaan Kesehatan (Non Medical) sesuai dengan diktum KELIMA.
2. Usia dihitung pada saat calon Peserta dinyatakan diterima sebagai Peserta, apabila usia Peserta adalah x tahun y bulan, maka usia dihitung secara Nearest Birthday.

KESEBELAS

Hubungan Kepentingan Asuransi

Hubungan kepentingan asuransi antara Pemegang Polis, Peserta, dan Yang Ditunjuk menerima santunan asuransi, ditentukan sebagai berikut :

1. Dalam hal Pemegang Polis sama dengan Peserta, maka yang dapat menjadi pihak Yang Ditunjuk untuk menerima santunan asuransi jika Peserta meninggal dunia adalah isteri/suami Peserta atau anak/orang tua Peserta.

2. Dalam hal Pemegang Polis tidak sama dengan Peserta :

a. Perorangan

Antara Pemegang Polis dengan Peserta harus memiliki hubungan keluarga yang sah secara hukum dan dilandasi oleh kepentingan asuransi yang jelas, maka yang dapat menjadi pihak Yang Ditunjuk untuk menerima santunan asuransi jika Peserta meninggal dunia adalah isteri/suami Peserta atau anak/orang tua Peserta.

b. Antara Badan Hukum dengan Karyawannya

Yang dapat menjadi pihak Yang Ditunjuk untuk menerima santunan asuransi jika Peserta meninggal dunia adalah isteri/suami Peserta atau anak/orang tua Peserta.



KEDUABELAS

1. Ketentuan ini berlaku bagi produk Asuransi Jiwa Perorangan.
2. Dengan diberlakukannya Keputusan ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku, termasuk batasan underwriting yang ada di masing masing produk.

KETIGABELAS


Kepala Departemen Underwriting & Aktuaria bertanggung jawab atas tertibnya pelaksanaan Keputusan ini.

KEEMPATBELAS

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Maret 2017

Direksi PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera *dp*


Muhammad Slamet
P.t. Direktur Utama


Agung Jatmika Nurahsid
Direktur Teknik dan Operasional

dp Nis

Lampiran 01
Maksimal Biaya Penggantian Pemeriksaan Kesehatan Calon Peserta

Type	Jenis Pemeriksaan Kesehatan	Maksimal Biaya Penggantian
A	LPK+Urine Lengkap+Darah Rutin	Rp 250.000,00
B	LPK+Urine Lengkap+Darah Lengkap+EKG	Rp 750.000,00
C	LPK+Urine Lengkap+Darah Lengkap+EKG+Thorax Foto	Rp 1.000.000,00
D	LPK+Urine Lengkap+Darah Lengkap+Treadmill+Thorax Foto	Rp 1.500.000,00
E	2 LPK+Urine Lengkap+Darah Lengkap+Treadmill+Thorax Foto+HIV	Rp 2.000.000,00

Ap Nisa

Th.	Uraian	Akumulasi	Terdapat	Dalam	Perubahan	Sekelompok	Nilai	Rentang	Dalam	Perbedaan	Uraian	Tipe	Perbedaan	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	1.500.000	76.050	1.576.050	58.097	18.000.000	888.047	18.888.047	-	-	600.000	-	-	600.000
2	2	3.000.000	140.100	3.140.100	200.406	18.000.000	2.175.398	20.175.398	-	-	1.400.000	-	-	1.400.000
3	3	4.500.000	210.150	4.710.150	442.987	18.000.000	3.207.717	21.207.717	-	-	2.800.000	-	-	2.800.000
4	4	6.000.000	320.200	6.320.200	1.257.024	18.000.000	4.464.741	25.464.741	-	-	4.200.000	-	-	4.200.000
5	5	7.500.000	430.250	7.930.250	1.844.823	18.000.000	6.309.564	31.774.305	-	-	5.600.000	-	-	5.600.000
6	6	9.000.000	540.300	9.540.300	2.537.652	18.000.000	8.847.216	40.621.521	-	-	7.000.000	-	-	7.000.000
7	7	10.500.000	650.350	11.150.350	3.230.481	18.000.000	12.077.697	52.699.218	-	-	8.200.000	-	-	8.200.000
8	8	12.000.000	760.400	12.760.400	3.923.310	18.000.000	16.001.007	68.700.225	-	-	9.400.000	-	-	9.400.000
9	9	13.500.000	870.450	14.370.450	4.616.140	18.000.000	20.617.147	89.317.372	-	-	10.600.000	-	-	10.600.000
10	10	15.000.000	980.500	15.980.500	5.308.969	18.000.000	25.926.116	115.243.488	-	-	11.800.000	-	-	11.800.000
11	11	16.500.000	1.090.550	17.590.550	6.001.808	18.000.000	31.927.924	147.171.412	-	-	13.000.000	-	-	13.000.000
12	12	18.000.000	1.200.600	19.200.600	6.704.647	18.000.000	38.632.571	185.803.983	-	-	14.200.000	-	-	14.200.000
13	13	19.500.000	1.310.650	20.810.650	7.407.486	18.000.000	45.940.057	231.744.040	-	-	15.400.000	-	-	15.400.000
14	14	21.000.000	1.420.700	22.420.700	8.110.325	18.000.000	53.850.382	285.594.422	-	-	16.600.000	-	-	16.600.000
15	15	22.500.000	1.530.750	24.030.750	8.819.164	18.000.000	62.669.546	348.263.968	-	-	17.800.000	-	-	17.800.000
16	16	24.000.000	1.640.800	25.640.800	9.528.003	18.000.000	72.197.549	420.461.417	-	-	19.000.000	-	-	19.000.000
17	17	25.500.000	1.750.850	27.250.850	10.236.842	18.000.000	81.434.391	501.895.808	-	-	20.200.000	-	-	20.200.000
18	18	27.000.000	1.860.900	28.860.900	10.945.681	18.000.000	91.380.072	593.275.880	-	-	21.400.000	-	-	21.400.000
19	19	28.500.000	1.970.950	30.470.950	11.654.520	18.000.000	101.934.592	695.210.472	-	-	22.600.000	-	-	22.600.000
20	20	30.000.000	2.080.000	32.080.000	12.363.359	18.000.000	113.097.951	808.308.423	-	-	23.800.000	-	-	23.800.000
21	21	31.500.000	2.190.050	33.690.050	13.072.200	18.000.000	124.370.151	932.678.624	-	-	25.000.000	-	-	25.000.000
22	22	33.000.000	2.300.100	35.300.100	13.781.040	18.000.000	135.751.191	1.068.429.815	-	-	26.200.000	-	-	26.200.000

PROGRAM PENDIDIKAN MIKROJAWA PLUS
ASURANSI SYARIAH AKB BUMIPUTERA 1912

PERENCANAAN ASURANSI

1. - Untuk menjamin kelangsungan dan keberlangsungan program asuransi ini
2. - Untuk menjamin kelangsungan dan keberlangsungan program asuransi ini
3. - Untuk menjamin kelangsungan dan keberlangsungan program asuransi ini
4. - Untuk menjamin kelangsungan dan keberlangsungan program asuransi ini
5. - Untuk menjamin kelangsungan dan keberlangsungan program asuransi ini
6. - Untuk menjamin kelangsungan dan keberlangsungan program asuransi ini
7. - Untuk menjamin kelangsungan dan keberlangsungan program asuransi ini

ASAS DAN METODE INVESTASI

- Metode investasi: 10%

DISAJIKAN OLEH

SUMIYATI

TEL EPON

0877837894326

PONSEL

0877837894326

ASURANSI

0877837894326

ASURANSI

0877837894326

ASURANSI

0877837894326

ASURANSI

0877837894326

ASURANSI

0877837894326

ASURANSI

0877837894326



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT No : 004/SK/BAN-PT/Akred/S1/2015
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ririn Amelia
NIM/Jurusan : 14540020/ Perbankan Syariah (S1)
Pembimbing : Esy Nur Aisyah, SE., MM
Judul Skripsi : Penerapan dan Proses Perhitungan Investasi Asuransi Pendidikan Mitra Iqra Plus (Studi Kasus PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Pamulang)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	04 September 2017	Pengajuan Outline	
2	26 September 2017	Proposal Bab I, II dan III	
3	05 November 2017	Revisi dan Acc Proposal	
4	17 November 2017	Seminar Proposal	
5	27 November 2017	Revisi dan Acc Proposal	
6	22 Februari 2018	Skripsi Bab IV dan V	
7	05 Maret 2018	Revisi dan Acc Bab IV dan V	
8	13 Maret 2018	Seminar Hasil	
9	01 Juni 2018	Revisi dan Acc Hasil	
10	07 April 2018	Ujian Skripsi	
11	19 April 2018	Revisi dan Acc Skripsi	



Malang, 29 Juni 2018

Mengertahi

Ketua Jurusan

Ekowidjono, SE., M.Si., Ph.D
NIP. 19511091999031003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT No : 004/SK/BAN-PT/Akred/S1/2015
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Esy Nur Aisyah, SE., MM
NIP : 19860909 20160801 2 051
Jabatan : Pembimbing Skripsi

Menerangkan bahwa Mahasiswa berikut :

Nama : Ririn Amelia
NIM : 14540020
Handphone : 081280038654
Konsentrasi : Keuangan
Judul Skripsi : Penerapan dan Proses Perhitungan Investasi Asuransi Pendidikan Mitra Iqra Plus (Studi Kasus PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Pamulang)

Menerangkan bahwa penulisan skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originality report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
22 %	21 %	1 %	10 %

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 29 Juni 2018
Pembimbing,


Esy Nur Aisyah, SE., MM
NIP 19860909 20160801 2 051

Penerapan dan Proses Perhitungan Investasi Asuransi Pendidikan Mitra Iqra Plus (Studi Kasus PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Pamulang)

ORIGINALITY REPORT

22%	21%	1%	10%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	desainlogodesign.com Internet Source	3%
2	heru2273.blogspot.ca Internet Source	2%
3	kardityawidyati.blogspot.com Internet Source	2%
4	repository.uinsu.ac.id Internet Source	2%
5	www.dickyhendramulyadi.blog.com Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1%
7	lib.ui.ac.id Internet Source	1%
8	ejournal.stienusa.ac.id Internet Source	1%

9	ariefsuryadi.blogspot.com Internet Source	1%
10	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
11	kristin-rh.blogspot.com Internet Source	1%
12	produkasuransibumiputera.blogspot.co.id Internet Source	1%
13	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	1%
14	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
15	turindraatp.blogspot.com Internet Source	1%
16	asuransisyariahbumiputera.blogspot.com Internet Source	1%
17	repository.maranatha.edu Internet Source	1%
18	tian-mbojo.blogspot.com Internet Source	1%
19	ejournal.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
20	repository.radenintan.ac.id	

Internet Source 1%

21 digilib.unila.ac.id 1%
Internet Source

Exclude quotes Off Exclude matches < 1%
Exclude bibliography Off

The screenshot shows a search interface with a large watermark of the Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang logo. The logo is a green shield with a white border, containing the text 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM' and 'PUSAT PERPUSTAKAAN' around a central yellow calligraphic emblem.